

**PENERAPAN IB TABUNG HAJI DI BANK JATENG SYARIAH KCPS
MAGELANG**



TUGAS AKHIR

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh
Gelar Ahli Madya Dalam Ilmu Perbankan Syariah

Oleh :

UCKY FEYZAL MU'ARIF

NIM. 1605015100

**PROGRAM D3 PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2019**

Choirul Huda, M.Ag

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Tugas Akhir
An. Sdr. Ucky Feyzal Mu'arif

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya,
bersama ini saya kirim naskah Tugas Akhir saudara :

Nama : Ucky Feyzal Mu'arif

Nomor Induk : 1605015100

Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Judul : **Strategi Pembinaan Nasabah iB Tabung Haji di Bank
Jateng Syariah KCPS Magelang**

Dengan ini mohon kiranya Tugas Akhir saudara tersebut segera
dimunaqsyahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



CHOIRUL HUDA, M.Ag
NIP. 19760109 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. (024) 7601291 Semarang
50185

PENGESAHAN

Naskah tugas akhir berikut ini:

Judul : Penerapan iB Tabung Haji di Bank Jateng Syariah KCPS
Magelang
Nama : Ucky Feyzal Mu'arif
NIM : 1605015100
Jurusan : D3 Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *munaqosah* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar diploma dalam D3 Perbankan Syariah.

Semarang, 26 Juli 2019

Pengujii I,

H. Muchammad Fauzi, SE., MM.
NIP. 19730217 200604 1 001

Pengujii III,

H. Johan Arifin, S.Ag., MM.
NIP. 19710908 200212 1 001

Pengujii II,

Choirul Huda, M.Ag.
NIP. 19760109 200501 1 002

Pengujii IV,

Drs. Saekhu, MH.
NIP. 19690120 199403 1 004

Pembimbing

Chairul Huda, M.Ag.
NIP. 19760109 200501 1 002

iii

MOTTO

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya :

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam”.(QS. Ali Imran : 97)

PERSEMBAHAN

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sebagai bukti dan hormat serta kasih sayang, saya persembahkan karya tulis yang sederhana ini untuk :

1. Kedua orang tuaku, Bapak Hermansyah dan Ibu Ida tercinta yang telah menjadi motivator terbesar dalam hidup. Doa tulus dan terima kasih selalu saya persembahkan atas jasa, pengorbanan, mendidik dan membesarkanku dengan penuh kasih sayang serta senantiasa mendo'akan sehingga saya dapat menyelesaikan pendidikan di UIN Walisongo Semarang.
2. Saudaraku Lik Pratin, Lik Ma'wah, Lik Rotun, Mba Heni Yang telah memberikan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
3. Sahabat-sahabatku Tari, Wina, Salwa, Tie, Tia, Matus, Poy, Emak, Nashrur, Praseo, Ady Riza, Mais, Tama, Mbah, yang sangat saya sayangi, yang selama ini telah memberikan dukungan, do'a, bantuan, nasehat, hiburan dan semangat selama kuliah sampai dengan wisuda ini.
4. Rekan-rekan D3 Perbankan Syariah 2016 dan keluarga PBSC yang tidak akan saya lupakan, terimakasih untuk semuanya dan terimakasih atas kebersamaan kita selama ini.
5. Dan almamater tercintaku UIN Walisongo Semarang.

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga Tugas Akhir ini tidak berisi atau pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 3 Juli 2019



Uckv Fezval Mu'arif

NIM. 1605015100

ABSTRAK

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, oleh sebab itu menunaikan ibadah haji hukumnya wajib bagi setiap muslim. Oleh karena itu lahirnya Produk Ib Tabung Haji ini bertujuan untuk memberikan kemudahan nasabah untuk menabung demi tercapainya keinginan menunaikan Ibadah Haji. Adapun rumusan masalah dalam Tugas Akhir ini adalah Bagaimana strategi pembinaan nasabah Ib Tabung Haji yang dilakukan Bank Jateng Syariah KCPS Magelang kepada nasabah sehingga nasabah bisa mendapatkan porsi haji dengan tepat waktu dan apa manfaat pembinaan nasabah Ib Tabung Haji yang diberikan oleh Bank Jateng Syariah KCPS Magelang untuk nasabahnya.

Maka dalam penulisan Tugas Akhir ini penulis menggunakan metode penelitian lapangan dengan mengambil lokasi penelitian di Bank Jateng Syariah KCPS Magelang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data-data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data-data yang diperoleh kemudian di analisis.

Dari analisis ini dihasilkan kesimpulan sebagai berikut : Bank Jateng Syariah dalam membina nasabahnya untuk mendapatkan porsi hajinya dengan tepat waktu memiliki beberapa teknik strateginya, yaitu teknik perencanaan. Teknik ini menjelaskan tentang gambaran rincian menabung nasabah guna tercapainya saldo minimal yang sesuai dengan ketentuan Kementerian Agama RI guna selanjutnya untuk didaftar ke Kementerian Agama untuk mendapatkan porsi hajinya. Selanjutnya teknik inkrementalisme logis, yaitu memberikan support berupa dorongan untuk nasabahnya agar tujuan mereka dapat terlaksana dengan lancar.

Kata Kunci : Penebarapan iB Tabungan Haji

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah robbil'alamin, puji syukur saya panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul **“PENERAPAN IB TABUNG HAJI DI BANK JATENG SYARIAH KCPS MAGELANG”** dengan lancar meskipun terdapat banyak kekurangan di dalamnya.

Tugas Akhir ini diajukan guna untuk melengkapi syarat kelulusan Program Diploma Tiga Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang. Shalawat serta salam kita sampaikan kepada baginda Agung Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari jalan sesat menuju jalan yang diridhoi Allah SWT baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Penulis menyadari dalam terselesaikannya Tugas Akhir ini bukanlah hasil jerih payah penulis pribadi, akan tetapi karena adanya wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, bimbingan, pertolongan serta do'a dari berbagai pihak yang telah berkenan membantu penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Orang Tua dan keluarga yang telah memberikan dukungan beserta semangat.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M,Ag, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Imam Yahya, M,Ag, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
4. Bapak H. Johan Arifin, M,Ag, MM, selaku Ketua Program Diploma Tiga Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak H. Choirul Huda, M,Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam menyusun Tugas Akhir ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Diploma Tiga Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis sebagai bekal dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

7. Ibu Yogawati selaku pimpinan Bank Jateng Syariah KCPS Magelang.
8. Segenap karyawan dan karyawan Bank Jateng Syariah KCPS Magelang.
9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung telah ikut membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini yang tidak dapat penulis tuliskan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang lebih baik kepada Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang telah membantu dalam penyelesaian Tugas Akhir ini.

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis maupun orang lain yang membacanya, dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan mengenai perbankan syariah, terutama pada Bank Jateng Syariah KCPS Magelang. Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan ini terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kritik, saran dan usulan yang membangun sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa saran yang membangun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 3 Juli 2019

Penulis

Ucky Feyzal Mu'arif

NIM. 1605015100

DAFTAR ISI

Contents

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	Error! Bookmark not defined.
PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
MOTTO.....	ii
PERSEMBAHAN.....	v
DEKLARASI.....	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. RUMUSAN MASALAH.....	5
C. TUJUAN PENELITIAN.....	5
D. MANFAAT PENELITIAN.....	5
E. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
F. METODE PENELITIAN.....	7

G. SISTEMATIKA PENULISAN	8
BAB II.....	10
PENERAPAN IB TABUNG HAJI DI BANK JATENG SYARIAH KCPS MAGELANG	10
A. PENGERTIAN PENERAPAN IB TABUNG HAJI.....	10
1. Pengertian Penerapan.....	10
2. Pengertian Strategi	11
3. Pengertian pembinaan.....	13
4. Pengertian Nasabah	15
B. PRODUK iB TABUNG HAJI.....	16
1. Produk Pendanaan.....	16
2. Pengertian Tabungan	16
3. Pengertian Wadi'ah	18
4. Tabungan dengan prinsip Wadiah.....	21
5. Pengertian Ibadah Haji	22
BAB III	29
GAMBARAN UMUM BANK JATENG SYARIAH CABANG MAGELANG.....	29
A. SEJARAH BANK JATENG SYARIAH	29
B. Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas.....	33

a. Struktur Organisasi	33
b. Uraian Tugas Karyawan Bank Jateng Syariah	34
C. Ruang Lingkup Usaha Bank Jateng Syariah	37
BAB IV	46
PENERAPAN IB TABUNG HAJI	46
A. Penerapan iB Tabung Haji	46
B. Manfaat Penerapan Ib Tabung Haji	52
BAB V	55
PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
C. Penutup	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Ibadah haji merupakan rukun Islam yang kelima, oleh sebab itu menunaikan ibadah haji hukumnya wajib bagi setiap muslim. Salah satunya di Negara Indonesia yang merupakan Negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam memberikan pengaruh besar terhadap banyaknya jumlah jama'ah haji yang siap diberangkatkan ke tanah suci. Di dukung dengan minat masyarakat yang meningkat dan populasi penduduk yang tinggi membuat banyaknya kaum muslim yang berkeinginan untuk pergi ke Baitullah dan di dukung dengan orang-orangnya yang mayoritas beragama Islam, lantas hal itu menarik perhatian lembaga keuangan syariah. Tidak sedikit lembaga keuangan syariah baik Bank maupun Non Bank yang menyediakan beragam produk dan layanan jasa mengenai pemberangkatan ibadah haji, salah satunya Bank Umum yang berprinsip syariah.

Bank syariah adalah bank yang dalam system operasionalnya tidak menggunakan system bunga, akan tetapi menggunakan prinsip dasar sesuai dengan syariah Islam¹.

Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah².

Bank syariah atau disebut juga *Islamic Bank* di Negara lain, berbeda dengan bank konvensional pada umumnya. Perbedaan tersebut terletak pada landasan operasinya. Kalau bank konvensional beroperasi berlandaskan bunga, sedangkan bank syariah yaitu memakai operasi yang berlandaskan

¹Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011, h.26

² Ahmad Dahlan, *Bank Syariah, Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta : Penerbit Teras, 2012, h.101

bagi hasil. Hal ini didasarkan pada keyakinan bahwa bunga itu mengandung unsur riba yang jelas dilarang oleh agama Islam. Menurut pandangan islam, didalam system bunga terdapat ketidakadilan antara si pemilik dana dengan si peminjam, karena si pemilik dana mewajibkan si peminjam untuk membayar lebih dari pada yang dipinjamkan tanpa memperhatikan apakah si peminjam mendapatkan keuntungan atau kerugian. Sebaliknya, system bagi hasil yang digunakan di bank syariah merupakan system ketika peminjam dan yang meminjamkan berbagi dalam risiko dan keuntungan dengan pembagian sesuai kesepakatan. Dalam hal ini tidak ada pihak yang dirugikan oleh pihak yang lain³.

Secara kelembagaan sejarah awal mula perbankan syariah pertama sekali dilakukan di Negara Pakistan dan Malaysia sekitar tahun 1940-an, Negara Mesir tahun 1963. Perbankan syariah di Negara Mesir tanpa menggunakan embel-embel Islam karena adanya kekhawatiran rezim yang berkuasa saat itu akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalis. Pemimpin perintis usaha ini adalah Ahmad El Najja, mengambil sebuah bentuk bank simpanan yang berbasis *profit sharing* (pembagian laba) di kota Myt, Myt Ghamr Bank pada tahun 1963 didirikan di Mesir. Eskperimen ini berlangsung hingga tahun 1967 dan saat itu sudah berdiri 9 bank dengan konsep serupa di Mesir. Bank-bank ini, yang tidak memungut maupun menerima bunga, sebagian besar berinvestasi pada usaha-usaha perdagangan dan industri secara langsung dalam bentuk *partnership* dan membagi keuntungan yang didapat dengan para penabung.

Perkembangan selanjutnya adalah berdirinya *Islamic Development Bank* (IDB), yang berdiri atas prakarsa dari sidang menteri luar negeri Negara-negara OKI (Organisasi Konferensi Islam) di Pakistan (1970), Libiya (1973), dan Jeddah (1975). Dalam sidang tersebut diusulkan penghapusan system keuangan berdasarkan bunga dan menggantinya dengan system bagi

³ Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah Gambaran Umum*, Jakarta : Seri Kebanksentralan (14), 2005, h.14

hasil. Berdirinya IDB telah memotivasi banyak negeri Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah. Pada akhir periode 1970-an dan awal periode 1980-an, bank-bank syariah muncul di Mesir, Sudan, Negara-negara Teluk, Pakistan, Iran, Malaysia, Bangladesh, dan Turkey⁴.

Di Indonesia sendiri bank syariah telah muncul sejak awal tahun 1990 an dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia. Secara perlahan bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah agama islam yang dianutnya, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktek riba, perjudian, dan ketidakjelasan.

Namun demikian, perkembangan bank syariah yang pesat baru terasa semenjak era reformasi pada akhir 1990 an, setelah pemerintah dan Bank Indonesia memberikan komitmen besar dan menempuh berbagai kebijakan untuk mengembangkan bank syariah, khususnya sejak perubahan undang-undang perbankan dengan UU No. 10 tahun 1998. Berbagai kebijakan tersebut tidak hanya menyangkut perluasan jumlah kantor dan operasi bank-bank syariah untuk meningkatkan sisi penawaran, tetapi juga menyangkut pengembangan pemahaman dan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan sisi permintaan. Perkembangan pesat terutama tercatat sejak dikeluarkannya ketentuan Bank Indonesia yang memberikan izin untuk pembukaan bank syariah yang baru maupun izin kepada bank konvensional untuk mendirikan suatu unit usaha syariah (UUS). Sejak itulah bank syariah tumbuh dimana-mana seperti jamur dimusim hujan⁵.

Salah satunya adalah Bank Jateng Syariah, Bank Jateng Syariah merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perbankan yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten / Kota seJawa Tengah dan berada di Jawa Tengah. Sejalan dengan visi, misi dan

⁴ Basaria Nainggolan, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2016

⁵ Ascarya, Diana Yumanita, *Bank Syariah Gambaran Umum*, Jakarta : Seri Kebanksentralan (14), 2005, h.15

tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham / pemilik, maka Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berusaha mewujudkannya dengan menjalankan kegiatan usaha dibidang perbankan dan jasa-jasa keuangan untuk nasabah perorangan, lembaga-lembaga pemerintah dan lainnya baik didalam negeri maupun luar negeri. Bank Jateng Syariah sendiri mempunyai banyak produk-produk dan layanan jasa perbankan yang berbasis syariah. Salah satunya yang banyak digunakan oleh nasabah untuk menabung yaitu produk Ib Tabung Haji.

Produk pendanaan Ib Tabung Haji memberikan dampak positif bagi nasabah yang berkeinginan untuk menunaikan Ibadah Haji. Prinsip yang digunakan dalam produk ini yaitu *wadiah yad dhamanah*, dimana Bank Syariah bertindak sebagai pihak yang dititipi dana atau barang yang disertai hak untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut. Sebagai konsekuensinya, bank bertanggung jawab terhadap keutuhan harta titipan tersebut⁶. Setelah mencapai dana yang ditentukan oleh kebijakan Bank, maka nasabah dapat melakukan pendaftaran haji secara online dengan SISKOHAT Kementerian Agama diseluruh kantor Bank Jateng Syariah.

Produk Ib Tabung Haji ini memberikan kemudahan nasabah untuk menabung demi tercapainya keinginan menunaikan Ibadah Haji. Sudah terbukti sampai saat ini yang melaksanakan tabungan di Produk Ib Tabung Haji ini selalu mengalami kelancaran tanpa adanya kendala ditengah perjalanan yang sehingga mengakibatkan terhentinya proses tabungan ini. Namun masih banyak yang belum mengetahui tentang penerapan ib tabung haji guna mendapatkan porsi haji dengan tepat waktu. Oleh karena itu peran Bank Jateng Syariah dalam menerapkan tabungannya agar bisa dengan tepat waktu dalam mendapatkan porsi haji untuk menunaikan ibadah haji sangatlah penting. Karena dengan penerapan yang berkualitas terhadap nasabah menjadi cara yang baik agar kegiatan proses menabung berjalan dengan lancar dan bisa menunaikan ibadah haji dengan tepat waktu sesuai target.

⁶ Adiwarmanto A. Karim, *Bank Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011, h.345

Maka dari itu si penulis memilih judul sebagai Tugas Akhirnya yaitu :**“PENERAPAN IB TABUNG HAJI DI BANK JATENG SYARIAH KCPS MAGELANG”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dari uraian diatas maka penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Ib Tabung Haji yang dilakukan Bank Jateng Syariah KCPS Magelang kepada nasabah sehingga nasabah bisa mendapatkan porsi haji dengan tepat waktu ?
2. Apa manfaat penerapan Ib Tabung Haji yang diberikan oleh Bank Jateng Syariah KCPS Magelang ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka penelitian ini bertujuan untuk :

- a. Untuk mengetahui penerapan yang diberikan Bank Jateng Syariah KCPS Magelang kepada nasabah agar nasabah rutin menabung supaya nantinya nasabah bisa dengan tepat waktu mendapatkan porsi haji untuk menunaikan ibadah haji.
- b. Untuk mengetahui penerapan Ib Tabung Haji yang diberikan oleh Bank Jateng Syariah KCPS Magelang.

D. MANFAAT PENELITIAN

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain :

- a. Bagi penulis

Dari penelitian ini penulis berharap bisa mendapatkan wawasan yang lebih luas lagi mengenai produk Ib Tabung Haji ini di Bank Jateng Syariah KCPS Magelang.

b. Bagi Bank

Dengan diadakannya penelitian ini di Bank Jateng Syariah KCPS Magelang, semoga hasil penelitian ini dapat meningkatkan produk Ib Tabung Haji yang ada di Bank Jateng Syariah KCPS Magelang.

c. Bagi Akademis

Bisa dijadikan sebagai referensi dan informasi khususnya bagi mahasiswa mengenai penerapan tabung haji di bank Jateng syariah.

E. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan beberapa penelitian yang sudah dilaksanakan yang berkaitan dengan produk ib tabung haji, antara lain :

1. Nur Fuan Zen (2016) dengan judul “Strategi Pemasaran Produk Tabungan Haji di BRI Syariah KCP Kudus”. Hasil penelitian ini adalah analisis yang dilakukan terhadap strategi pemasaran Produk Tabungan Haji yang mana memiliki keunggulan yaitu produk Tabungan Haji dan Umrah ini lebih terjangkau, strategi promosi yang menarik, serta memiliki SDM yang berkualitas. Namun masih terdapat beberapa kelemahan, yaitu kurangnya jumlah kantor layanan dan masih kurangnya jumlah ATM.
2. Tirta Wijaya (2011) dengan judul “Manajemen Pembinaan Jama’ah Haji Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Ulul Albaab Tangerang”. Hasil penelitian ini adalah menjelaskan bahwa manajemen pembinaan jama’ah haji pada ulul albaab dilakukan untuk membantu para jama’ah secara baik sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan Hadits dalam melaksanakan ibadah haji. Dimulai dari bimbingan manasik haji baik teori maupun praktek, pembinaan jama’ah selama prosesi haji dan umroh berlangsung, hingga pemberian program-program pembinaan alumni dan program-program lainnya.
3. Diannita Agustiani (2017) dengan judul “Strategi Pembinaan Jamaah Haji dan Umrah Pada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) Nurul Huda Pring Sewu”. Hasil penelitian ini adalah bahwa strategi yang diterapkan

oleh KBIH Nurul Huda Pringsewu masih sebatas strategi korporasi yang menunjukkan keseluruhan arah strategi perusahaan atau organisasi yang berkaitan dengan bidang yang dikelola dan strategi pembinaan yang dilakukan harus dikembangkan dan diperhatikan lagi agar hasil yang diperoleh akan lebih maksimal.

4. Rezqi Awaliyah (2018) dengan judul “Manajemen Pembinaan Jamaah Haji Pada Kementerian Agama Kabupaten Sinjai”. Hasil penelitian ini adalah bahwa manajemen dalam pembinaan jamaah haji yang dilakukan di kementerian agama kabupaten sinjai meliputi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan/pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang berangkat dari data lapangan untuk melakukan objek penelitian di tempat penelitiannya.

2. Sumber Data Penelitian

Adapun sumber data yang digunakan pada kali ini ada dua macam, yaitu :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari⁷. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara langsung dengan pihak Bank Jateng Syariah KCPS Magelang.

⁷ Saifudin Azwar, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1998, h.91

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang mendukung data primer dan dapat diperoleh dari luar objek penelitian⁸. Sumber data sekunder dalam hal ini adalah segala data yang tidak bersumber dari data primer yang biasanya berwujud data dokumentasi, data laporan, buku-buku dan sumber lain yang mendukung judul penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini juga termasuk penelitian lapangan, dimana penelitian ini dilakukan secara langsung untuk memperoleh data dari penelitiannya. Maka dari itu penulis menggunakan beberapa metode penelitian, yaitu sebagai berikut :

1) Wawancara

Yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan untuk pengumpulan data dengan cara Tanya jawab antara pewawancara dengan terwawancara.

2) Observasi

Yaitu pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui pengamatan secara langsung selama proses magang di Bank Jateng Syariah KCPS Magelang.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan kegiatan dari Bank Jateng Syariah KCPS Magelang, dan atau dengan mencari data yang berkaitan dengan penelitian ini seperti brosur prosedur menabung di Ib Tabung Haji.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penulisan tugas akhir ini dibagi menjadi 5 bab yang terbagi dalam beberapa sub bab, adapun sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut :

⁸ Sutrisno Hadi, *Metode Research Jilid I*, Yogyakarta : Andi Offset, 1993, h.11

1) Bagian muka

Bagian ini memuat halaman judul, halaman pengesahan, halaman persetujuan pembimbing, halaman deklarasi, motto, persembahan, kata pengantar dan daftar isi.

2) Bagian isi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bagian ini berisi tentang pengertian penerapan ib tabung haji, strategi, sejarah haji, pengertian haji, hukum haji, tata cara dalam melaksanakan haji, rukun dan syarat haji, serta penjelasan akad wadiah yang digunakan pada tabungan haji

**BAB III GAMBARAN UMUM BANK JATENG SYARIAH KCPS
MAGELANG**

Pada bab ini diuraikan sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi, tugas dan wewenang serta produk-produk yang ada di Bank Jateng Syariah KCPS Magelang.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Pada bab ini berisi tentang pembahasan yang terkait dengan judul penelitian ini, yaitu penerapan Ib Tabung Haji di Bank Jateng Syariah KCPS Magelang.

BAB V PENUTUP

Sebagai bab yang terakhir dari keseluruhan rangkaian pembahasan ini yaitu berisi kesimpulan, saran dan penutup.

3) Bagian akhir

Terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

PENERAPAN IB TABUNG HAJI DI BANK JATENG SYARIAH KCPS MAGELANG

A. PENGERTIAN PENERAPAN IB TABUNG HAJI

1. Pengertian Penerapan

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cahyononim dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (2010:1487) “penerapan adalah hal, cara atau hasil.

Adapun menurut Lukman Ali (2007:104), “penerapan adalah mempraktekkan atau memasangkan”. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. Sedangkan Riant Nugroho (2003:158) “penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan”. Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab dalam Van Meter dan Van Horn (2008:65) “penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”. Dalam hal ini penerapan merupakan pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekan kedalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa penerapan adalah mempraktekkan atau cara melaksanakan sesuatu berdasarkan sebuah teori.

Adapun menurut Wahab (2008:45) penerapan memiliki tiga unsure, yaitu :

- 1) Adanya program yang dilaksanakan
- 2) Adanya kelompok target

3) Adanya pelaksanaan⁹

2. Pengertian Strategi

Istilah strategi berasal dari bahasa Yunani *strategia* (*stratus* yang berarti militer dan *agyang* berarti memimpin) maka dapat diartikan sebagai “the art of the general” atau seni seorang panglima yang biasanya digunakan dalam peperangan. Konsep ini relevan dengan situasi pada zaman dahulu yang sering diwarnai perang dimana jenderal dibutuhkan untuk memimpin suatu angkatan perang¹⁰. Oleh karena itu pengertian yang paling umum dan tua tentang istilah strategi selalu dikaitkan dengan pekerjaan para jenderal dalam peperangan. Hal ini terlihat dari apa yang dimuat dalam *oxford pocket dictionary* “Strategi adalah seni perang, khususnya perencanaan gerakan pasukan, kapal dan sebagainya menuju posisi yang layak”. Rencana tindakan atau kebijakan dalam bisnis atau politik dan sebagainya”.

Seiring berkembangnya penggunaan kata strategi dalam manajemen atau suatu organisasi diartikan sebagai kiat, cara atau taktik utama yang dirancang secara sistematis dalam melaksanakan fungsi manajemen yang terarah pada tujuan strategi organisasi¹¹.

Dalam hal lain juga adaterdapat beberapa sejumlah para pakar yang mendefinisikan pengertian strategi, diantaranya sebagai berikut :

1) Menurut Hamel dan Prahalad, mereka mendefinisikan strategi yang terjemahannya sebagai berikut :

“Strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) dan terus menerus, serta dilakukan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan dimasa

⁹<http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html?m=1>. Di akses pada tanggal 27 Juli 2019 Pukul 09.30

¹⁰Hendrawan Supratikno, *Advanced Strategic Management : Back to Basic Approach*, Jakarta : PT. Gravindo Utama, 2003, h.19

¹¹Hadari Nawawi, *Manajemen Strategi Non Profit Bidang Pemerintahan Dengan Ilustrasi Dibidang Pendidikan*, Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press, 2006, h.147

depan. Dengan demikian, strategi hampir dimulai dari apa yang terjadi¹².

- 2) Menurut Chalder yang dikutip supriyono, strategi adalah penentu dasar *goals* jangka panjang dan tujuan perusahaan serta pemakaian cara-cara bertindak dan alokasi sumber-sumber yang diperlukan¹³.
- 3) Menurut Prof. Dr. Onong Uchyana Efendi, MA. Strategi pada hakikatnya adalah perencanaan (*planning*) dan manajemen untuk mencapai tujuan tersebut, srategi tidak berfungsi sebagai peta jalan yang hanya memberi arah saja, melainkan harus mampu menunjukkan bagaimana taktik operasionalnya¹⁴.

Menurut Robert H. Hayes yang dikutip oleh Alfonsus Sirait dalam bukunya Manajemen mengidentifikasi lima ciri utama dalam strategi pembinaan (*directing strategy*), yaitu :

a. Wawasan waktu (*time horizon*)

Strategi dipergunakan untuk menggambarkan kegiatan yang meliputi waktu yang jauh kedepan, yaitu waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut dan juga waktu yang diperlukan untuk mengamati dampaknya.

b. Dampak (*impact*)

Dengan mengikuti suatu strategi tertentu, dampak akhirnya akan sangat berarti.

c. Pemusatan upaya (*concentration of effort*)

Sebuah strategi yang efektif mengharuskan pusat kegiatan, upaya atau perhatian terhadap rentang tantangan yang sempit.

¹²Husein Umar, *Strategic Manajemen in Action*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, h.31

¹³Supriyono, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*, Yogyakarta : BPFE, 1986, h.9

¹⁴Onong Uchyana, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1992, h.32

d. Pola keputusan (pattern decision)

Keputusan-keputusan harus saling menunjang, artinya mengikuti suatu pola yang konsisten.

e. Peresapan

Suatu strategi mencakup spectrum kegiatan yang luas mulai dari proses alokasi sumber daya sampai dengan kegiatan dalam pelaksanaannya¹⁵.

3. Pengertian pembinaan

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang mendapat awalan pe- dan akhiran-an yang berarti bangun, memperbaiki atau memperbaharui. Sehingga pembinaan mengandung arti proses, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya dan berhasil guna mencapai tujuan¹⁶.

Dalam buku Tri Ubaya Sakti yang dikutip oleh Musanef dalam bukunya yang berjudul Manajemen Kepegawaian di Indonesia disebutkan bahwa, yang dimaksud dengan pengertian pembinaan adalah :

“segala suatu bentuk tindakan yang berhubungan langsung dengan perencanaan, penyusunan, pembangunan, pengembangan, pengarahan, penggunaan serta pengendalian segala sesuatu secara berdaya guna dan berhasil guna”.

Pembinaan merupakan tugas yang terus menerus di dalam pengambilan keputusan yang berwujud suatu perintah khusus/umum dan instruksi-instruksi, dan bertindak sebagai pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Usaha-usaha pembinaan merupakan persoalan yang normative yakni menjelaskan mengenai bagaimana perubahan dan pembaharuan dalam pembinaan.

¹⁵ <http://xerma.blogspot.com/2014/05/pengertian-fungsi-pembinaan-menurut.html>. Diakses pada tanggal 15 Mei 2019 pukul 13.05

¹⁶ Tata Sukayat, *Manajemen Haji, Umrah dan Wisata Agama*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2016, h.135

a) Karakteristik Pembinaan

Menurut French dan Bell yang dikutip oleh Miftah Thoha dalam bukunya pembinaan organisasi mengidentifikasi karakteristik pembinaan yaitu :

- Lebih memberikan penekanan walaupun tidak eksklusif pada proses organisasi dibandingkan dengan isi yang substantive.
- Memberikan penekanan terhadap kinerja tim sebagai suatu kunci untuk mempelajari lebih efektif mengenai berbagai perilaku.
- Memberikan penekanan pada manajemen yang kolaboratif dari budaya kerja tim.
- Memberikan penekanan pada manajemen yang berbudaya system keseluruhan.
- Mempergunakan model “action research”.
- Mempergunakan ahli-ahli perilaku sebagai agen pembaharuan atau katalisator.
- Suatu pemikiran dari usaha-usaha perubahan yang ditujukan bagi proses-proses yang sedang berlangsung.
- Memberikan penekanan kepada hubungan-hubungan kemanusiaan dan social.

Dengan memahami karakteristik diatas, membedakan setiap perubahan, pengembangan atau pembinaan yang dapat dijadikan suatu ukuran yang dapat membedakan antara pembinaan dengan usaha-usaha pembaharuan dan pembinaan lainnya.

b) Teknik Pembinaan

Teknik pembinaan merupakan suatu pekerjaan yang sangat kompleks, yang ditujukan untuk melaksanakan setiap kegiatan. Teknik pembinaan bertujuan untuk mengetahui secara pasti arus daripada informasi yang diperlukan, yang diperoleh dari suatu kegiatan pembinaan yang berwujud data-data, dimana setiap orang terlibat lebih mendetail dan telah dipraktekan secara luas didalam kegiatan pembinaan. Teknik-teknik

dalam suatu pembinaan yang fokusnya luas dan pada umumnya berjangka panjang, seperti pendapat Mintzberg yang dikutip oleh Alfonsus Sirait dalam bukunya Manajemen menggambarkan empat cara mengenai teknik-teknik dalam suatu pembinaan, yaitu :

1. Teknik adaptif (teknik yang berliku-liku)

Teknik yang sifatnya relative dan terfragmentasi serta fleksibilitas, yakni suatu teknik yang mampu berjalan berliku-liku dalam menghadapi suatu hambatan.

2. Teknik perencanaan (planning strategy)

Teknik ini memberikan kerangka pedoman dan petunjuk arah yang jelas. Menurut teknik ini perencana tingkat puncak mengikuti suatu prosedur sistematis yang mengharuskan menganalisis lingkungan dan lembaga/organisasi, sehingga dapat mengembangkan suatu rencana untuk bergerak ke masa depan.

3. Teknik sistematis dan terstruktur

Teknik yang berdasarkan pilihan yang rasional mengenai peluang dan ancaman yang terdapat di dalam lingkungan dan yang disusun begitu rupa, supaya sesuai dengan misi dan kemampuan lembaga/organisasi.

4. Teknik inkrementalisme logis

Merupakan suatu teknik perencanaan yang mempunyai gagasan yang jelas mengenai tujuan lembaga/organisasi dan secara informal menggerakkan lembaga/organisasi ke arah yang diinginkan. Dengan teknik ini paling sesuai dengan situasi tertentu untuk mendorong lembaga/organisasi secara tahap demi tahap menuju sasarannya¹⁷.

4. Pengertian Nasabah

Nasabah dalam lembaga perbankan sangatlah penting. Nasabah itu ibarat nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bank. Oleh karena itu bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar

¹⁷<http://xerma.blogspot.com/2014/05/pengertian-fungsi-pembinaan-menurut.html>, Diunduh pada tanggal 15 Mei 2019 pukul 13.05

dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bank.

Menurut Djaslim Saladin dalam bukunya “Dasar-dasar Manajemen Pemasaran Bank” yang dikutip dari “Kamus Perbankan” menyatakan bahwa “Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank”. (Saladin, 1994).

Komaruddin dalam “Kamus Perbankan” menyatakan bahwa “Nasabah adalah seseorang atau suatu perusahaan yang mempunyai rekening koran atau deposito atau tabungan serupa lainnya pada sebuah bank” (Komaruddin, 1994)¹⁸.

B. PRODUK iB TABUNG HAJI

1. Produk Pendanaan

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Tujuan mobilisasi dana merupakan hal penting karena Islam secara tegas mengutuk penimbunan tabungan dan menuntut penggunaan sumber dana secara produktif dalam rangka mencapai tujuan social ekonomi islam. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (riba), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat islam, terutama *wadiah* (titipan), *qard* (pinjaman), *mudharabah* (bagi hasil), dan *ijarah*¹⁹.

2. Pengertian Tabungan

Tabungan (saving deposit) adalah simpanan yang penarikannya harus dapat dilakukan menurut syariat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet dan lain-lain. Tabungan ini hanya bisa

¹⁸<http://politeknikpajajaran.ac.id/bank-dan-nasabah/>, Diunduh pada tanggal 17 Mei 2019 pada pukul 21.00

¹⁹ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012, h.112

ditarik dengan cara nasabah membawa buku rekening tabungan, slip pembayaran atau lewat ATM²⁰.

Sedangkan menurut UU No 21 tahun 2008, tabungan adalah simpanan berdasarkan akad *Wadiah* atau investasi dana berdasarkan akad *Mudharabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000. Tabungan adalah simpanan dana yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepakati. Tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan dalam fatwa DSN dibagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu : (1) Tabungan yang tidak dibenarkan secara prinsip syariah yaitu tabungan yang berdasarkan perhitungan bunga, (2) Tabungan yang dibenarkan secara prinsip syariah yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *Wadiah* dan *Mudharabah*.

Untuk menarik dana yang ada pada rekening tabungan dapat digunakan berbagai sarana penarikan. Sarana penarikan ini dapat dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri. Adapun sarana yang digunakan untuk penarikan dana tabungan diantaranya adalah : (a) *Automated Teller Machine* (ATM) adalah layanan perbankan yang dilakukan melalui mesin ATM yang dapat melayani selama 24 jam, guna melakukan transaksi perbankan meliputi penarikan tunai, inquiry saldo (informasi saldo) rekening tabungan, setoran tunai (melalui mesin CDM) dan melakukan berbagai jenis pembelian dan pembayaran tagihan tanpa harus datang langsung ke Kantor Cabang dan tanpa terikat waktu, (b)

²⁰ Roikhan Moch Aziz dan Siti Suharyanti., *Determinan Tabungan Mudharabah di Indonesia*, Jakarta : vol 2, 2013

Buku tabungan merupakan buku yang dipegang oleh nasabah. Buku tabungan ini berisikan catatan sald nasabah transaksi penarikan, transaksi penyetoran, (c) Slip penarikan tabungan artinya formulir yang dapat digunakan untuk penarikan sejumlah uang dari rekening nasabah.

Untuk membuka rekening tabungan pada perbankan syariah tidaklah begitu sulit. Syarat-syarat dalam pembukaan rekening tabungan diantaranya adalah kartu identitas dan dana yang akan kita setorkan pada perbankan. Kartu identitas ini seperti : KTP, SIM, PASPOR dan yang lainnya. Sedangkan setoran dana pada waktu pembukaan tabungan ada batas minimumnya tergantung dari akad yang disepakati antara nasabah dan pihak perbankan.

Dalam praktik perbankan syariah di Indonesia terdapat beberapa jenis tabungan, salah satunya diantaranya tabungan yang berdasarkan *prinsip wadi'ah*²¹.

3. Pengertian Wadi'ah

Wadi'ah berasal dari akar kata *wada'a*, yang diambil dari kata *wada'a asy-syai'a* yang berarti meninggalkan sesuatu. Sesuatu yang ditiptkan oleh seseorang kepada orang lain untuk dijaga dinamakan *wadi'ah*, karena sesuatu (barang) tersebut ditinggalkan kepada orang yang ditipti²².

Dalam tradisi fiqih Islam, prinsip titipan atau simpanan dikenal dengan prinsip *al-wadi'ah*. *Al-wadi'ah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki²³.

Landasan Syariah :

²¹Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta : Gava Media, 2018, h.210

²² Sayid sabiq, *Fiqh As-Sunnah*, Jakarta : Cakrawala Publishing, 2009, h.311

²³ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, Beirut : Darul-Kitab al-Arabi, 1987, h.3

1. Al-Qur'an

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا...

“sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat (titipan), kepada yang berhak menerimanya...”(an-Nisa).

2. Al-Hadits


أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ أُنْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“tunaikanlah amanah kepada orang yang mengamanahkan kepadamu, dan janganlah kamu mengkhianati orang yang mengkhianati.”(HR Abu Dawud dan Tirmidzi, dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam Al Irwaa' 5/381).

3. Ijma

Pada dasarnya, penerima simpanan adalah *yad al-amanah* (tangan amanah), artinya ia tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada asset titipan selama hal ini bukan akibat dari kelalaian atau kecerobohan yang bersangkutan dalam memelihara barang titipan (karena factor-faktor di luar batas kemampuan). Hal ini telah dikemukakan oleh Rasulullah dalam suatu hadits, “*Jaminan pertanggungjawaban tidak diminta dari peminjam yang tidak menyalahgunakan (pinjaman) dan penerima titipan yang tidak lalai terhadap titipan tersebut*”.

Skema al-Wadi'ah Yad al-Amanah




Keterangan :

Dengan konsep *al-wadi'ah yad al-amanah*, pihak yang menerima tidak boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan, tetapi harus benar-benar menjaganya sesuai kelaziman.

Pihak penerima titipan dapat membebankan biaya kepada penitip sebagai biaya penitipan.

Skema *al-Wadi'ah Yad adh-Dhamanah*



Keterangan :

Dengan konsep *al-wadi'ah yad adh-dhamanah*, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan.

Tentunya, pihak bank dalam hal ini mendapatkan bagi hasil dari pengguna dana. Bank dapat memberikan insetif kepada penitip dalam bentuk bonus²⁴.

4. Tabungan dengan prinsip Wadiah

Tabungan dengan akad wadiah adalah tabungan yang harus mengikuti ketentuan wadiah yang telah di fatwakan Dewan Syariah Nasional. Dalam prinsip simpanan murni ini dikenal dengan istilah *Wadiah* yang maknanya sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Akad *Wadiah* dibagi mejadi dua yaitu :*Wadiah Al-Amanah* dan *Wadiah Adh-Dhamanah*. Prinsip *Wadiah Al-Amanah* yang diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.

Sedangkan prinsip *Wadiah Adh-Dhamanah* merupakan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki, pihak yang menerima titipan boleh menggunakan dan memanfaatkan uang atau barang yang dititipkan. Dalam hal ini bank syariah akan mendapatkan bagi hasil dari penggunaan dana dan bank dapat juga memberikan insetif kepada pihak penitip dalam bentuk bonus.

Ketentuan umum dalam Tabungan berdasarkan akad *Wadiah* menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No 02/DSN/-MUI/IV/2000 diantaranya adalah : (1) Bersifat simpanan saja, (2) Simpanan bisa diambil kapan saja (On Call) atau berdasarkan kesepakatan, (3) Tidak ada imbalan yang disyaratkan kecuali dalam bentuk pemberian (athaya) yang bersifat suka rela dari pihak manajemen bank.

²⁴Muhammad Stafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani, 2001, h.85

Dalam PBI No 7/46/PBI/2005 menjelaskan bahwa tabungan *Wadiah* memiliki persyaratan diantaranya : (a) Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan. (b) Dana titipan disetor penuh kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal. (c) Dana titipan dapat diambil setiap saat. (d) Tidak diperbolehkan menjajikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah. (e) Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

Bank dapat memberikan bonus kepada nasabah yang menabung dengan prinsip *wadiah*. Besar kecilnya bonus diserahkan kepada manajemen bank syariah artinya bonus yang diberikan tidak disepakati diawal akad²⁵.

5. Pengertian Ibadah Haji

Secara lughawi Al-Hajju berarti menyengaja atau menuju dan mengunjungi. Dan secara istilah al-Hajju berarti mengunjungi Ka'bah untuk beribadah kepada Allah dengan syarat-syarat dan rukun-rukun serta beberapa kewajiban tertentu dan melaksanakannya dalam waktu tertentu²⁶.

Haji adalah rukun islam yang kelima setelah syahadat, shalat, zakat dan puasa. Menunaikan ibadah haji adalah bentuk ritual tahunan yang dilaksanakan kaum muslim sedunia yang mampu (material, fisik, dan keilmuan) dengan berkunjung dan melaksanakan beberapa kegiatan di beberapa tempat di Arab Saudi pada waktu yang dikenal sebagai musim haji (bulan dzulhijjah). Hal ini berbeda dengan ibadah umrah yang bisa dilaksanakan sewaktu-waktu.

Haji merupakan ibadah istimewa. Ibadah-ibadah lain seperti shalat, puasa, zakat, membaca al-quran dan sebagainya bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja, yang penting tidak ada uzur syar'i. Ibadah haji juga memiliki kekhususan tersendiri, yang mana tidak dapat dilakukan di sembarang tempat maupun waktu. Dengan kata lain, ibadah haji

²⁵Ikit, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta : Gava Media, 2018, h.210

²⁶Nogarsyah Moede Gayo, *Haji & Umrah*, Jakarta Barat : Katalog Dalam Teritan (KDT), h.83

harus dilakukan di Tanah Suci, Makkah al-Mukarramah, dan di waktu yang tertentu pula, yaitu pada bulan haji atau dzulhijjah²⁷.

a) Tujuan Ibadah Haji

Tujuan beribadah haji, seperti halnya dengan ibadah-ibadah lainnya, tidak boleh lain kecuali untuk dengan secara ikhlas menyembah Allah, memperhambakan diri kepada-Nya dan hanya karena mematuhi perintah-Nya. Jika karena melaksanakan ibadah haji seseorang mendapat kepuasan batin, maka kepuasan batin itu bukan menjadi tujuan beribadah lagi. Kepuasan batin mungkin hanya sekedar hasil dari pelaksanaan ibadah haji yang ikhlas.

Jika setelah melaksanakan ibadah haji seseorang, biasanya menjadi lebih kaya, baik lahir maupun batin, maka kekayaan itu tidak boleh diangkat menjadi tujuan melaksanakan ibadah haji. Kekayaan lahir dan batin itu mungkin hanya sekedar hasil dari pelaksanaan ibadah haji yang ikhlas.

Penentuan tujuan tersebut didasarkan kepada firman Allah terlihat dalam Q.S. 51, Adz-Dzariyat : 56 sebagai berikut :

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

“Dan aku tidak menjadikan jin dan manusia melainkan mereka menyembah-Ku”

b) Dasar Hukum Ibadah Haji

Ibadah haji diwajibkan bagi Allah atas setiap umat islam yang mampu. Mengenai itu Allah swt. Berfirman dalam Q.S. 3, Ali ‘Imran : 97 yaitu sebagai berikut :

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

²⁷ Achmad Ja'far Shodiq, *Tuntunan Haji & Umrah*, Yogyakarta : Buku Pintar, 2013, h.6

“Dan karena Allah, wajiblah atas manusia melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana”.

Para ulama sependapat tentang hukum wajib haji. Perselisihan pendapat hanya terjadi mengenai kapan ibadah haji itu mulai disyariatkan. Ibnu Atsir di dalam al-Nihayah mengatakan bahwa ibadah haji disyariatkan sebelum hijrah. Sebab, semua ibadah, selain shalat, disyariatkan sesudah hijrah. Menurut pendapat yang masyhur pula bahwa ibadah haji itu disyariatkan pada tahun keenam hijrah. Tetapi, Imam Syafi'i mengatakannya disyariatkan pada tahun kelima hijrah.

Melaksanakan ibadah haji hanya wajib sekali seumur hidup. Nabi Muhammad SAW sendiri melaksanakan ibadah haji hanya sekali sejak dan saat pertama perintah haji itu turun, yaitu pada haji wada' (haji selamat tinggal) pada tahun kesepuluh hijrah. Sekiranya wajib haji itu lebih dari sekali, tentu Nabi SAW telah melaksanakannya lebih dari satu kali.

c) Syarat-Syarat Wajib Haji

Para ulama sepakat tentang lima syarat wajib melaksanakan ibadah haji. Syarat-syarat tersebut adalah :

- a. Islam. Orang-orang kafir tidak terbeban kewajiban melaksanakan ibadah haji.
- b. Baligh. Anak-anak yang belum mencapai umur baligh tidak terbeban kewajiban untuk melaksanakan ibadah haji.

Rasulullah SAW menjelaskannya seperti disebutkan dalam hadits berikut :

رَفَعَ الْقَلَمَ عَنْ ثَلَاثٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَبْلُغَ وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ
الْمَجْنُونِ حَتَّى يَفِيْقَ

“Qalam tidak mencatat tiga kelompok manusia, yaitu : anak kecil sampai dia baligh, orang yang tidur sampai ia bangun, dan orang gila sampai ia sembuh. (HR. Ibnu Hibban dan al-Hakim, keduanya men-sahih-kannya)”.

Namun demikian, jika anak-anak tersebut dihajikan oleh orang tuanya atau orang lain maka hajinnya sah.

- c. Berakal. Orang-orang yang gila, idiot, kurang sempurna akalinya, sakit ingatan dan yang semacamnya tidak terbeban kewajiban melaksanakan ibadah haji.
- d. Merdeka. Hamba tidak wajib melaksanakan ibadah haji karena ia terbeban kewajiban melaksanakan perintah majikannya. Sedang ibadah haji memerlukan waktu. Disamping itu, hamba diperkirakan tidak mampu dilihat dari segi biaya dan lainnya.
- e. Mampu (*istiha'ah*). Yang dimaksud dengan mampu itu adalah kecukupan dari segi biaya (baik untuk yang pergi maupun untuk yang tinggal di kampung), kekuatan dalam perjalanan serta tidak terhalang dilihat dari segi-segi keamanan, kendaraan dan sebagainya. Bagi orang yang tempat tinggalnya berdekatan dengan kota Makkah, syarat-syarat tersebut tentu akan berkurang. Misalnya tidak terhalang dengan kendaraan, perongkosan, biaya makan dan lain-lain²⁸.

Syarat mampu ada dua, yaitu :

Pertama, mampu secara langsung. Mampu karena sehat dan jasmani rohani dan mampu menyelenggarakan perjalanan dengan kata lain perjalanan lancar dan aman, lalu mampu karena hartanya cukup, dia membawa bekal selama kepergian dan kepulangannya baik bersama keluarga atau tidak karena meninggalkan kampung halaman sangatlah berat dan dia juga harus meninggalkan nafkah untuk orang-orang yang harus dia nafkahi selama masa ibadahnya. Disamping itu dia juga harus mampu melunasi utang-utangnya dan sanggup mempunyai kendaraan atau menyewanya beserta tempat pembawanya atau beserta hewan yang tempat pembawanya diletakkan di atasnya jika memang melekat pada hewan tersebut.

²⁸ Nogarsyah Moede Gayo, *Haji & Umrah*, Jakarta Barat : Katalog Dalam Teritan (KDT), h.85

Kedua, kemampuan orang yang lumpuh (al-Ma'dhub) dengan hartanya yang cukup. Yaitu dengan membiayai orang untuk melaksanakan haji dengan mengatasnamakan dirinya setelah orang itu selesai menunaikan haji islamnya. Seorang anak ketika menyerahkan ketaatannya kepada orang tuanya yang sakit parah, maka ayahnya terhitung sebagai orang yang mampu berhaji. Seandainya dia menawarkan hartanya, maka ayahnya belum terbilang orang yang mampu. Karena berbakti dengan fisik dalam ibadah haji merupakan kemuliaan bagi anak sedangkan bila diberi harta, maka menjadi karunia bagi ayah²⁹.

d) Rukun-Rukun Haji

Rukun haji adalah perbuatan-perbuatan yang wajib diperbuat selama dalam masa melaksanakan ibadah haji. Satu saja dari rukun-rukun itu tertinggal maka ibadah haji menjadi tidak sah.

Rukun-rukun haji adalah :

- a. Ihram
- b. Wuquf di 'Arafah
- c. Thawaf (thawaf ifadhah)
- d. Sa'I antara Shafa dan Marwah
- e. Mencukur rambut kepala atau memotongnya
- f. Tertib³⁰.

Hal-hal yang wajib dilaksanakan dalam haji namun tidak dilakukan akan mendapatkan hukuman berupa membayar dam. Dengan enam sebab sebagai berikut :

Pertama, memulai ihram dan miqat. Barang siapa tidak melakukannya dan melewati tempat miqat, maka wajib baginya membayar dam dengan menyembelih seekor kambing.

²⁹ Mujiburrahman, *Rahasia Haji & Umrah*, Jakarta : Khazanah Pustaka Islam, 2017, h.53

³⁰ Nogarsyah Moede Gayo, *Haji & Umrah*, Jakarta Barat : Katalog Dalam Teritan (KDT), h.92

Kedua, melempar jumrah, bagi orang yang tidak melempar jumrah diwajibkan membayar dam. Para ulama sepakat bahwa membayar dam karena meninggalkan ihram dan jumrah ini hukumnya wajib.

Ketiga, wukuf di Arafah hingga terbenam matahari.

Keempat, mabit (bermalam) di Muzdalifah.

Kelima, mabit di Mina.

Keenam, tawaf wada'. Enam hal tersebut apabila ditinggalkan, wajib diganti dengan dam dan menurut salah satu pendapat. Namun ada pendapat lain yang menyatakan membayar dam dari empat hal tersebut hukumnya sunnah³¹.

e) Macam-Macam Haji

Ditinjau dari pelaksanaannya ibadah haji ada tiga macam yaitu :

- 1) Haji *Ifrad*, yaitu membedakan atau memisahkan 'ibadah haji' dan 'ibadah umrah'. Di mana haji dilakukan terlebih dahulu, baru kemudian melakukan umrah. Dengan kata lain, mengerjakan ibadah haji dan umrah dengan 2 kali ihram.

Adapun cara pelaksanaannya adalah :

- a. Ihram dan mikat untuk haji
- b. Ihram lagi dan mikat untuk umrah

Umrah dikerjakan setelah menyelesaikan semua pekerjaan haji, tetapi masih dalam bulan haji.

- 2) Haji *Qiran*, qiran artinya bersama-sama atau dijadikan satu paket, yaitu melaksanakan 'ibadah haji dan umrah' secara bersamaan, atau mengerjakan haji dan umrah dalam 1 kali ihram.

Adapun cara pelaksanaannya adalah :

- a) Melakukan ihram dan mikat dengan niat untuk haji sekaligus umrah.
- b) Semua amalan umrah (tawaf, sai, dan tahalul) dihitung sudah termasuk amala haji.

³¹Mujiburrahman, *Rahasia Haji & Umrah*, Jakarta : Khazanah Pustaka Islam, 2017, h.71

3) Haji *Tamattu*, tamattu artinya bersenang-senang yaitu ‘ibadah haji’ dan ‘ibadah umrah’ dilakukan secara terpisah dalam 2 kali ihram. Yaitu, melakukan amalan umrah lebih dahulu, dan setelah itu boleh langsung *tahallul* (agar bebas dari pantangan ihram), baru setelah tanggal 8 dzulhijjah ihram lagi untuk amalan hajinya.

Adapun cara pelaksanaannya adalah :

Melakukan ihram dan mikat untuk umrah, dan setelah selesai tawaf dan sai langsung *Tahallul* agar terbebas dari larangan ihram³².

³² Achmad Ja'far Shodiq, *Tuntunan Haji & Umrah*, Yogyakarta : Buku Pintar, 2013, h.19

BAB III

GAMBARAN UMUM BANK JATENG SYARIAH CABANG MAGELANG

A. SEJARAH BANK JATENG SYARIAH

Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Bank Jateng) merupakan perusahaan yang bergerak dibidang perbankan yang didirikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Kabupaten/kota seJawa Tengah dan berada di Jawa Tengah. Sejalan dengan visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan oleh pemegang saham / pemilik, maka Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berusaha mewujudkannya dengan menjalankan kegiatan usaha dibidang perbankan dan jasa-jasa keuangan untuk nasabah perorangan, lembaga-lembaga pemerintah dan lainnya baik didalam negeri maupun luar negeri. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah didirikan berdasarkan Surat Persetujuan Menteri Pemerintah Umum dan Otonomi Daerah No. DU 57/1/35 tanggal 13 maret 1963 dan ijin usaha dari Menteri Bank Sentral No. 4/kep/MUBS/63 tanggal 14 maret 1963 sebagai landasan operasional Jawa Tengah. Dimulai pada tanggal 6 April 1963, bertempat di Gedung Bapindo, Jl. Pahlawan No. 3 Semarang sebagai kantor pusat, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah beroperasi untuk pertama kali.

Sampai akhirnya pada tahun 1999, berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 6 tahun 1998 dan akta pendirian No. 37 tanggal 1 Mei 1999 dan disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2.8223.HT.01.01 tahun 1999 tanggal 15 Mei 1999, Bank kemudian berubah menjadi Perseroan Terbatas. Pada tanggal 7 Mei 1999, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah mengikuti Program Rekapitalisasi Perbankan. Dan pada tanggal 7 Mei 2005, PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah menyelesaikan program rekapitalisasi, disertai pembelian kembali kepemilikan saham yang dimiliki

Pemerintah Pusat oleh Pemerintahan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten atau Kota se-Jawa Tengah.

Seiring perkembangan perusahaan dan untuk lebih menampilkan citra positif perusahaan terutama setelah lepas dari program rekapitalisasi, maka manajemen mengubah logo dan nama sebutan (callname) perusahaan yang merepresentasikan wajah baru Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah. Berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.68 tanggal 7 Mei 2005 Notaris Prof. DR. Liliana Tedjosaputro dan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.C.17331HT.01.04.TH.2005 tanggal 22 Juni 2005, maka nama sebutan (callname) PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah berubah dari sebelumnya Bank BPD Jateng menjadi Bank Jateng³³.

Pada tahun 1969, Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah ditetapkan sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 3 Tahun 1969. Kemudian melalui Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 1 Tahun 1993, status badan usaha Bank berubah menjadi Perusahaan Daerah (Perusda).

Bank Jateng Syariah merupakan unit bisnis yang dibentuk Bank Jateng guna memenuhi kebutuhan masyarakat, akad produk dan jasa perbankan syariah yang berbasis syariah. Unit Usaha Syariah (UUS) Bank Jateng dengan mendasarkan pada ijin dari Bank Indonesia Semarang dengan nomor 9/71/DS/Smtanggal 19 November 2007. Bank Jateng resmi dibuka pada tanggal 26 April 2008 berkantor pusat di kota Semarang yaitu di gedung Grinata Lantai 4 Jl. Pemuda No.142 Semarang. Pada awal operasinya Bank Jateng Syariah membuka kantor cabang pertama di Surakarta yang ke-2 kantor cabang Syariah Semarang.

Identitas Bank Jateng dilambangkan dengan bentuk SINAR MATAHARI yang merupakan sumber kehidupan dan cahaya penuntun bagi Bank Jateng dalam menjalankan bisnisnya dan menunjukkan kemajuan bagi

³³<https://www.daftarbankindo.web.id/bank-jateng/>, Diunduh pada tanggal 22 Mei 2019 pukul 13.30

lingkungan perusahaan. Selain itu sinar matahari memancarkan kebersamaan dalam mencapai prestasi dan melambangkan kesehatan serta kesejahteraan bank, termasuk pihak yang terkait didalamnya (karyawan & konsumen). Pancarannya merupakan sumber energy yang tidak terbatas, begitu luas hingga menjangkau pelosok desa.

Kehadirannya setiap hari menunjukkan komitmen, integritas, kekuatan dan kebanggaan abadi. Huruf yang digunakan adalah sans-serif modifikasi. Jenis huruf ini menunjukkan fleksibilitas, modernitas, tanpa meninggalkan nilai-nilai warisan.

KUNING

Warnayang melambangkan kehangatan, kecerdasan dan perkembangan yang pesat Bank Jateng, serta menyatukan unsure- unsure yang ada didalamnya.

BIRU

Adalah warna langit dan laut serta diasosiasikan dengan kedalaman, stabilitas dan fleksibilitas bagi Bank Jateng dalam menjalankan bisnisnya. Selain itu biru menyimbolkan nilai kesetiaan, kebijaksanaan dalam kepercayaan diri.

MERAH

Merupakan warna yang memperkuat kehangatan dan fleksibilitas, serta menjadi landasan bagi Bank Jateng untuk perkembangan dimasa yang akan datang³⁴.

Adapun Visi dan Misi Bank Jateng Syariah adalah sebagai berikut :

Visi : Menjadi Bank Syariah yang terpercaya dan menjadi kebanggaan masyarakat.

Misi :

1. Memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perolehan laba Bank Jateng.


³⁴<http://www.bankjateng.co.id/tentang-kami/profil/tentang-perusahaan/>, Diunduh pada tanggal 22 Mei pukul 13.40

2. Menyediakan produk-produk dan jasa perbankan syariah dengan layanan prima untuk memberikepuasan dan nilai tambah pada nasabah dan masyarakat sehingga mampu menggerakkan sektor riil sebagai pilar pertumbuhan ekonomi regional.
3. Menjalini kemitraan dengan pihak-pihak terkait untuk membangun sinergi dalam pengembangan bisnis.
4. Memberikan peluang bagi seluruh karyawan dan mengembangkan seluruh potensi diri untuk kesejahteraan diri dan keluarganya, nasabah serta masyarakat pada umumnya³⁵.

³⁵ Berdasarkan penjelasan dari Ibu Yoga, selaku pimpinan cabang Bank Jateng Syariah KCPS Magelang

B. Struktur Organisasi Dan Uraian Tugas

a. Struktur Organisasi³⁶



³⁶ Sumber dari Organisasi Bank Jateng Syariah KCPS Magelang

b. Uraian Tugas Karyawan Bank Jateng Syariah³⁷

- 1) Pemimpin cabang Bank Jateng Syariah
 - a. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha koperasi pada seluruh tingkatan.
 - b. Melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen.
 - c. Menjalankan fungsi tugasnya sesuai pedoman dan tata tertib kerja.
 - d. Menilai, memutuskan dan melegalisi kegiatan non operasional capem.
- 2) Ketua tim pemasaran
 - a. Merumuskan dan menyusun strategi pemasaran baru.
 - b. Memonitor kegiatan pemasaran produk, penghimpunan dan pembiayaan.
 - c. Mengelola hubungan dengan nasabah-nasabah baik secara aktif kunjungan langsung maupun pasif.
- 3) Admin Pembiayaan
 - a. Mempersiapkan administrasi pencairan pembiayaan dan melakukan proses dropping.
 - b. Memeriksa kelengkapan administrasi mitra yang akan di dropping.
 - c. Membuat akad pembiayaan, tanda terima jaminan, kartu angsuran dan pengawasan.
 - d. Membacakan akad kepada anggota pembiayaan.
 - e. Pengarsipan seluruh berkas pembiayaan.
 - f. Mempersiapkan akad pembiayaan serta berkas pendukung lainnya sesuai dengan nomor rekening.
 - g. Pengarsipan jaminan, memastikan jaminanyang telah diperiksa dan disetujui.
 - h. Memberikan lembaran tanda terima jaminan asli kepada anggota dan mencatatnya dalam buku registrasi jaminan.

³⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Yoga, selaku pimpinan cabang Bank Jateng Syariah KCPS Magelang

i. Membuat laporan pembiayaan sesuai dengan periode laporan.

4) Teller

- a. Menyelesaikan laporan kas harian.
- b. Menerima dan mengeluarkan transaksi tunai sesuai dengan batas wewenang
- c. Membuat rekapitulasi transaksi keluar dan masuk, dan meminta validasi dari pihak yang berwenang.
- d. Melakukan crosscheck antara rekapitulasi kas dengan mutasi vault dan neraca.
- e. Melakukan penghitungan kas pada pagi dan sore hari saat akan dimulainya hari kerja dan akhir hari kerja.
- f. Meneliti setiap ruang masuk akan keaslian uang agar terhindar dari uang palsu.
- g. Menyediakan laporan cashflow pada akhir bulan untuk keperluan evaluasi.

5) Customer Service

- a. Pelayanan terhadap pembukaan dan penutupan rekening tabungan dan deposito.
- b. Menerima anggota dan memberikan penjelasan mengenai produk yang ada di Bank Syariah.
- c. Membuatkan buku dan memberikan nomor rekening kepada anggota baru.
- d. Melakukan atau membuat registrasi tabungan dan deposito baik dikomputer maupun dibuku registrasi.
- e. Melakukan pengarsipan kartu tabungan sesuai dengan nomor rekening.
- f. Menyediakan materai untuk akad pembiayaan maupun bilyet deposito, dan bertanggung jawab atas pengelolaannya.
- g. Menyimpan berkas tabungan dan deposito.

6) Kepala seksi pelayanan

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan di seksi pelayanan syariah.
- b. Mengelola lemari penyimpanan uang emas dan surat berharga.
- c. Melakukan pengakhiran kegiatan pelayanan dan penutupan dengan ketentuan modul.

7) Back Office

- a. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kliring, RTGS, transfer dan inkaso serta transaksi non tunai lainnya.
- b. Melakukan kegiatan baik penanaman maupun pencarian deposito berjangka.
- c. Menginventarisir dan melaporkan transaksi non tunai diatas 100.000.000 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Memproses transaksi dan pencairan pembiayaan (loan operation)

8) Cleanning Service

- a. Bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan dan merawat alat-alat kantor dan gedung kantor.
- b. Melayani perintah yang menjadi kebutuhan kantor dan karyawan.
- c. Menyediakan minum untuk tamu dan untuk semua karyawan kantor.
- d. Membantu mengoperasikan mesin foto copy jika dibutuhkan.

9) Security

- a. Bertanggung jawab menjaga dan mengendalikan keamanan lingkungan kantor dan segala bentuk kejahatan, ancaman keamanan atau yang membuat keonaran lingkungan kantor.
- b. Bertanggung jawab menjaga dan memelihara semua asset yang ada dilingkungan kantor dari ancaman kejahatan.
- c. Bertanggung jawab melindungi karyawan nasabah, dan tamu dari ancaman gangguan keamanan atau kejahatan.
- d. Membantu karyawan kantor untuk melayani customer di saat jam kantor.
- e. Memelihara dan menjaga kebersihan serta ketertiban lingkungan.

- f. Mengatur parkir kendaraan dan mempersilahkan nasabah yang datang.

10) Unit Head

- a. Melakukan pelayanan dan pembinaan kepada peminjam.
- b. Menyusun rencana pembiayaan.
- c. Menerima berkas pengajuan pembiayaan.
- d. Melakukan analisis pembiayaan.
- e. Mengajukan berkas pembiayaan hasil analisis kepada komisi pembiayaan.
- f. Melakukan administrasi pembiayaan.
- g. Melakukan pembinaan anggota pembiayaan agar tidak macet.
- h. Membuat laporan perkembangan pembiayaan.
- i. Membuat akad pembiayaan³⁸.

C. Ruang Lingkup Usaha Bank Jateng Syariah

➤ Pendanaan :

1. Tabungan iB Bima

Tabungan dalam mata uang rupiah yang memberikan keleluasaan dalam melakukan setoran dan penarikan melalui ATM Bank Jateng dan jaringan ATM Prima. Manfaat dari Tabungan iBBima adalah:

- a. Transaksi online diseluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- b. Mendapatkan kartu ATM yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit di jaringan ATM Bank Jateng dan ATM Prima.
- c. Penarikan melalui ATM hingga Rp 10.000.000,00/hari.
- d. Bagi hasil yang kompetitif.
- e. Terjamin dan aman.

³⁸ Tugas-tugas karyawan Bank Jateng Syaria KCPS Magelang

Fitur Produk:

- 1) Akad: *Mudharabah Mutlaqah*
- 2) Minimal setoran awal: Rp50.000,00
- 3) Minimal setoran selanjutnya: Rp10.000,00
- 4) Saldo mengendap: Rp50.000,00
- 5) Biaya administrasi rekening/bulan: Rp2.500,00
- 6) Biaya administrasi ATM/bulan: Rp3.000,00
- 7) Biaya tutup rekening: Rp10.000,00

Syarat Pembukaan:

- 1) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- 2) Menandatangani Akad Pembukaan Rekening
- 3) Fotokopi Bukti Identitas Diri

2. Tabungan iB Haji

Tabungan dalam mata uang rupiah untuk persiapan menunaikan ibadah haji. Adapun manfaat iB Tabungan Haji adalah:

- a. Transaksi online diseluruh kantor Bank Jateng dan Bank Syariah.
- b. Pendaftaran haji secara online dengan Siskohat Kementrian Agama diseluruh kantor Bank Jateng Syariah.
- c. Nasabah iB Tabung Haji bisa mengajukan talangan haji.
- d. Bebas biaya administrasi.
- e. Mendapatkan bonus atas saldo yang mengendap diatas Rp 1.000.000,00.
- f. Terjamin dan aman.

Fitur Produk:

- 1) Akad: *Wadiah Yad Dhamanah*
- 2) Minimal setoran awal: Rp500.000,00
- 3) Minimal setoran selanjutnya: Rp100.000,00
- 4) Saldo tabungan minimal Rp 25.000.000,00 (bisa daftar & mendapatkan porsi Haji).

Syarat Pembukaan:

- 1) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- 2) Menandatangani Akad Pembukaan Rekening
- 3) Fotokopi Bukti Identitas Diri

3. Tabungan iB Amanah

Tabungan dalam mata uang rupiah yang memberikan keleluasaan dalam melakukan setoran dan penarikan melalui ATM BankJateng dan jaringan ATM Prima. Manfaat Tabungan iB Amanah adalah:

- a. Transaksi online diseluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- b. Mendapatkan kartu ATM yang berfungsi sebagai kartu ATM dan kartu debit di jaringan ATM. Bank Jateng dan ATM Prima.
- c. Penarikan melalui ATM hingga Rp 10.000.000,00/hari.
- d. Mendapatkan bonus atas saldo yang mengendap.
- e. Terjamin dan aman.

Fitur Produk:

- 1) Akad: *Wadiah Yad Dhamanah* (titipan).
- 2) Minimal setoran awal: Rp50.000,00.
- 3) Minimal setoran selanjutnya: Rp10.000,00.
- 4) Saldo mengendap: Rp50.000,00.
- 5) Biaya administrasi rekening/bulan: Rp0
- 6) Biaya administrasi ATM/bulan: Rp3.000,00
- 7) Biaya tutup rekening: Rp10.000,00.

Syarat Pembukaan:

- 1) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- 2) Menandatangani Akad Pembukaan Rekening
- 3) Fotokopi Bukti Identitas Diri

4. Tabungan iB Sempel

Merupakan produk tabungan dari pemerintah yang diperuntukkan bagi pelajar mulai dari SD sampai dengan SMA sederajat untuk melatih budaya menabung kepada para peserta didik.

Syarat kepesertaan :

- 1) Warga Negara Indonesia
- 2) Siswa PAUD, TK, SD, SMP, SMA, Madrasah, atau sederajat
- 3) Usia dibawah 17 tahun
- 4) Belum memiliki KTP
- 5) Setoran awal minimal Rp 5.000,00

5. Giro iB Bank Jateng

Rekening dalam mata uang rupiah yang memberikan kemudahan transaksi keuangan usaha nasabah dengan menggunakan cek dan bilyet giro. Adapun manfaat Giro iBBank Jateng adalah:

- a. Transaksi online diseluruh kantor Bank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- b. Mendapatkan bonus giro sesuai kebijakan bank.
- c. Setoran dan penarikan dapat dilakukan sewaktu-waktu melalui cek atau bilyet giro.

Fitur Produk:

- 1) Akad: *Wadiah* (titipan)
- 2) Minimal setoran pertama Rp 1.000.000,00

Syarat Pembukaan:

- 1) Mengisi Formulir Pembukaan Rekening
- 2) Menandatangani Akad Pembukaan Rekening
- 3) Fotokopi NPWP dengan menunjukkan aslinya
- 4) Fotokopi Bukti Identitas Diri Pemegang Rekening
- 5) Fotokopi Legalitas Usaha

6. Deposito iB Bank Jateng

Produk simpanan dana berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah. Adapun Manfaat Deposito iB Bank Jateng adalah:

- a. Investasi deposito dapat dilakukan diseluruh kantorBank Jateng dan Bank Jateng Syariah.
- b. Mendapatkan bagi hasil yang kompetitif.
- c. Bagi hasil yang diterima langsung masuk ke rekening tabungan tiap bulannya.
- d. Dapat digunakan sebagai jaminan pembiayaan.
- e. Terjamin dan aman.

Fitur Produk:

- 1) Akad: *Mudharabah*
- 2) Jangka waktu: 1, 3, 6, dan 12 bulan.
- 3) Diperuntukkan bagi perorangan atau badan usaha.
- 4) Perpanjangan otomatis saat jatuh tempo (AutomaticRoll Over)
- 5) Nominal Deposito minimal Rp1.000.000,00

Syarat Pembukaan:

- 1) Mengisi Formulir Pembukaan Deposito
- 2) Menandatangani Akad Pembukaan Deposit
- 3) Fotokopi Bukti Identitas Diri Pemegang Rekening
- 4) Fotokopi legalitas usaha dan NPWP (untuk badan usaha)³⁹.

➤ **Pembiayaan :**

1. iB Griya

Pembiayaan pemilikan atau perbaikan rumah, villa, apartemen, dan rusun, dengan akad murabahah atau istishna. Keunggulan dari iBGriya adalah:

- a. Tidak ada pembatasan plafond pembiayaan.
- b. Jangka waktu pembiayaan hingga15 tahun.

³⁹ Brosur Bank Jateng Syariah KCPS Magelang

- c. Angsuran tetap tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan.
- d. Uang muka hanya 20% untuk pembelian bangunan dengan luas maksimum 70m². Tanpa uang muka untuk pembelian material renovasi atau pendirian bangunan.
- e. Bebas memilih lokasi, baik diperumahan atau diluar perumahan.
- f. Agunan berupa objek yang dibiayai, atau dengan kuasa potong gaji khusus bagi pegawai dan anggota TNI/Polri.
- g. Sumber penghasilan bisa Joint Income.

Syarat & Ketentuan

- 1) Usia pemohon minimal 21 tahun. Saat pembiayaan jatuh tempo maksimal berusia 65 tahun atau belumpensiun.
- 2) Nasabah Perorangan. Berstatus karyawan tetap, Anggota TNI/Polri, Kepala/Wakil Kepala Daerah, Anggota DPR/DPRD, Profesional, dan Wiraswasta.
- 3) Memiliki Identitas diri
- 4) Memiliki NPWP dan SPT Tahunan
- 5) Penghasilan maksimal Rp 4 juta perbulan untuk rumah tapak & Rp 7 juta perbulan untuk rumah susun

2. iB Multiguna

Pembiayaan dengan akad murabahah untuk pembelian barang konsumtif seperti peralatan elektronik, perabot rumah tangga, dan kendaraan bermotor baru atau bekas, yang tidak bertentangan dengan syariah.

Adapun keunggulan dari iB Multiguna yaitu :

- a. Plafond pembiayaan hingga Rp 500 juta.
- b. Jangka waktu pembiayaan maks. 5 tahun, atau maks. 10 tahun bila angsuran dilakukan dengan potong gaji.
- c. Angsuran tetap tidak berubah selama jangka waktu pembiayaan.
- d. Uang muka hanya sebesar 20% dari harga barang.
- e. Agunan berupa jaminan tunai, atau jaminan fisik, atau jaminan pembayaran dengan potong gaji.

Syarat & Ketentuan

- 1) Usia pemohon minimal 21 tahun. Saat pembiayaan jatuh tempo maksimal berusia 65 tahun atau belum pensiun.
- 2) Nasabah Perorangan. Berstatus karyawan tetap, Anggota TNI/Polri, Kepala/Wakil Kepala Daerah, Anggota DPR/DPRD, Profesional, dan Wiraswasta.

3. iB Modal Kerja

Pembiayaan modal kerja dengan akad murabahah, mudharabah, atau musyarakah untuk memenuhi kebutuhan usaha nasabah seperti: pembelian persediaan bahan baku untuk proses produksi, pembelian persediaan barang dagangan, atau modal kerja pelaksanaan proyek berdasarkan kontrak kerja. Kemudian keunggulan dari iB Modal kerja adalah:

- a. Plafond pembiayaan sesuai kebutuhan.
- b. Jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun.
- c. Angsuran atau bagi hasil ringan.
- d. Pemohon dapat berupa badan usaha (PT, Yayasan, Koperasi, BUMN, BUMD, CV, UD) atau perorangan.

Syarat & Ketentuan

- 1) Memiliki legalitas usaha (SIUP, TDP, SITU) dan NPWP.
- 2) Memiliki legalitas pendirian usaha dan perijinan sesuai jenis kegiatan usaha.
- 3) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
- 4) Menyerahkan laporan keuangan dua tahun terakhir.
- 5) Menyerahkan copy rekening bank enam bulan terakhir

4. iB Investasi

Pembiayaan dengan akad murabahah atau istishna bagi pengadaan barang investasi yang mendukung usaha produktif nasabah seperti pembangunan gedung sekolah, rumah sakit, ruko, pembelian peralatan, mesin, kendaraan bermotor atau alat berat. Keunggulan iBInvestasi adalah:

- a. Plafond pembiayaan sesuai kebutuhan.
- b. Jangka waktu pembiayaan fleksibel.
- c. Angsuran ringan. Pokok Pembiayaan bisa dibayar secara bulanan, atau triwulan, atau semesteran, sesuai ketentuan.
- d. Uangmuka hanya20%.
- e. Pemohon dapat berupa badan usaha (PT, Yayasan, Koperasi, BUMN, BUMD, CV, UD) atau perorangan.

Syarat & Ketentuan

- 1) Memiliki legalitas usaha (SIUP, TDP, SITU) danNPWP.
- 2) Memiliki legalitas pendirian usaha dan perijinansesuai jenis kegiatan usaha.
- 3) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.
- 4) Menyerahkan laporan keuangan dua tahun terakhir.
- 5) Menyerahkan copy rekening bank enam bulan

5. iBKJKS (Koperasi Jasa Keuangan Syariah)

Pembiayaan mudharabah dengan pola executing untuk membantu KJKS melakukan ekspansi usahanya. Adapun keunggulan dari iB KJKS adalah:

- a. Plafond pembiayaan hingga sepuluh kali modal koperasi.
- b. Jangka waktu hingga 5 tahun.
- c. Agunan berupa cession piutang,danasset tetap sebesar 10% dari plafon.
- d. Syarat mudah.

Syarat & Ketentuan

- 1) Memiliki legalitas usaha (SIUP, TDP, SITU) dan NPWP.
- 2) Memiliki legalitas pendirian usaha dan perijinansesuai jenis kegiatan usaha.
- 3) Tingkat kesehatan Kopkar minimal cukup sehat.
- 4) Telah beroperasi minimal selama 2 tahun.
- 5) Tidak termasuk dalam Daftar Hitam Bank Indonesia.

6. iB Pembiayaan Umroh

Pembiayaan dengan akad ijarah untuk melunasi biaya perjalanan umroh

Syarat & Ketentuan

- 1) Usia pemohon minimal 21 tahun atau sudah menikah. Saat pembiayaan jatuh tempo maksimal berusia 65 tahun atau belum pension.
- 2) Nasabah perorangan. Berstatus karyawan tetap, anggota TNI/Polri, Kepala/Wakil Kepala Daerah, anggota DPR/DPRD, Profesional, dan Wiraswasta⁴⁰.

⁴⁰<http://syariah.bankjateng.co.id/personal/produk-layanan/pembiayaan/>, Diunduh pada tanggal 22 Mei 2019 pukul 14.20

BAB IV

PENERAPAN IB TABUNG HAJI

A. Penerapan iB Tabung Haji

Menabung merupakan bagian dari mempersiapkan perencanaan masa yang akan datang sekaligus untuk menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Secara teknik, cara menabung yaitu menyisihkan harta yang dimiliki saat ini untuk memenuhi kebutuhan masa depan⁴¹. Menurut undang-undang perbankan nomor 10 tahun 1998, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang disepakati tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu⁴².

Adapun yang dimaksud tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 02/DSN-MUI/IV/2000 yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip *wadi'ah dan mudharabah*⁴³. Di Bank Jateng Syariah, salah satu tabungan yang kaitannya dengan pemberangkatan haji atau yang disebut tabungan haji menggunakan prinsip *wadi'ah*. Produk tabungan haji disini dikenal dengan sebutan iB Tabung Haji. Adapun ketentuan umum pada produk iB Tabung Haji yaitu :

- a) iB Tabung Haji menggunakan akad wadiah yad dhamanah (titipan murni dari penitip yang harus dijaga).
- b) Tabungan hanya diperuntukkan bagi penabung perorangan.
- c) Sebagai bukti tabungan, Bank menerbitkan buku tabungan atas nama penabung.

⁴¹Dwi Suwikno, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010, h.176

⁴²Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, h.69

⁴³Adiwarman A. Karim, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : Rajawali Pers, 2011, h.345

- d) Apabila terjadi selisih saldo antara buku tabungan dengan catatan pada pembukuan Bank, maka Bank menganggap saldo yang benar adalah saldo pada catatan pembukuan Bank.
- e) Apabila buku tabungan hilang, penabung wajib melaporkan terlebih dahulu kepada pihak berwajib untuk kemudian diteruskan ke Kantor Cabang atau Layanan Syariah Penerbit dimana nasabah tersebut terdaftar sebagai penabung, disertai dengan surat keterangan dari kepolisian barulah Bank Jateng Syariah akan mengeluarkan buku tabungan pengganti dengan membebaskan biaya administrasi penggantian buku tabungan pada penabung.
- f) Bank dibebaskan dari segala kerugian atau tuntutan yang timbul karena kehilangan/pemalsuan atau penyalahgunaan atas buku tabungan.
- g) Setiap pemegang rekening iB Tabung Haji dengan saldo Rp 1.000.000,- dapat diberikan bonus yang besarnya sesuai kebijakan Bank, yang diambil dari keuntungan porsi Bank pada akhir bulan.
- h) Bonus dapat diberikan dalam bentuk uang atau barang.
- i) Bonus dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan pemerintah.
- j) Setoran pertama minimal dan setoran selanjutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank.
- k) iB Tabung Haji tidak dikenakan biaya administrasi.
- l) Penarikan yang dilakukan oleh bukan penabung sendiri harus dilengkapi dengan surat kuasa dari penabung, bermaterai cukup dan dilampiri dengan identitas diri.
- m) Penarikan hanya dapat dilakukan untuk memperoleh porsi haji, namun penarikan diluar untuk memperoleh porsi haji dapat dilakukan karena kepentingan dengan alasan khusus (sakit, meninggal, gila, dll)⁴⁴.

iB Tabung Haji adalah titipan dana nasabah / shahibul mal secara berjangka berdasarkan akad *wadi'ah yad dhamanah* yang ditujukan untuk

⁴⁴ Data dari Bank Jateng Syariah KCPS Magelang

niat pergi haji dimana penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu. Tujuan iB Tabung Haji adalah instrument operasional Bank dalam melakukan kegiatan penghimpunan dana masyarakat yang mempunyai rencana akan menunaikan ibadah haji. Kata *al-wadi'ah* sendiri dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapanpun penyimpan menghendaknya. Sedangkan prinsip yang digunakan dalam perbankan syariah adalah *wadi'ah yad dhamanah*, artinya titipan dana nasabah pada bank yang dapat dipergunakan oleh bank harus dengan seizin nasabah dan bank menjamin akan pengembalian titipan tersebut secara utuh (sebesar pokok yang dititipkan).

Salah satu ketentuan dalam pelaksanaan ibadah haji di Indonesia adalah adanya kuota atau pembatasan calon jamaah haji yang dapat diberangkatkan pada musim haji. Adanya ketentuan pada kuota tersebut mengakibatkan semua jamaah haji tidak bisa diberangkatkan dalam waktu yang sama saat melakukan pendaftaran, tapi disesuaikan dengan jadwal keberangkatan yang ditentukan oleh Kementerian Agama. Dengan *I'tikad* mengerjakan haji, alangkah baiknya umat Islam diberi fasilitas untuk menabung guna mengumpulkan biaya hajinya sendiri sehingga mereka mampu untuk memenuhi perjalanan ke tanah suci. Menabung dengan cara yang halal jauh dari unsure riba yang haram di sisi Islam, memberikan faedah yang lebih baik dibandingkan dengan menjual tanah, harta benda warisan dan harta pribadi lain yang dapat memberikan tekanan ekonomi terhadap diri sendiri dan keluarga setelah kembali dari Tanah Suci. Produk yang bisa digunakan untuk merencanakan haji adalah dengan menggunakan tabungan haji.

Bank Jateng Syariah merupakan salah satu lembaga keuangan syariah yang menyediakan jasa layanan syariah untuk membantu merencanakan ibadah haji dengan maksud membantu meringankan masyarakat muslim guna tercapainya keinginan menunaikan ibadah haji. Maka dari itu demi tercapainya sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh nasabah, maka perlu

adanya strategi penerapan pada produk iB Tabung Haji yang ada di Bank Jateng Syariah. Penerapan iB Tabung Haji(dalam hal ini adalah nasabah) ini merupakan proses pemilihan tujuan, penentuan kebijakan dan program yang perlu untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan dan penetapan metode yang perlu untuk menjamin agar kebijakan dan program tersebut terlaksana. Sasaran dalam hal ini adalah mengenai proses menabung yang terencana guna tercapainya saldo akhir yang sesuai untuk dapat mendaftarkan diri dan mendapatkan porsi haji. Untuk bisa mendapatkan porsi hajinya, nasabah harus mempunyai saldo akhir minimal sebesar Rp 25.000.000,- (berdasarkan ketentuan Kementerian Agama RI) baru dia akan didaftarkan oleh pihak Bank yang kemudian nantinya akan diserahkan dan diproses oleh Kementerian Agama untuk melakukan proses pendaftaran dan pemorsian haji.

Bank Jateng Syariah dalam ib tabung haji ini berperan sebagai wadah atau tempat untuk menyimpan dana nasabah sekaligus membantu merencanakan dan mendampingi nasabahnya dalam proses kegiatan menabung⁴⁵. Kegiatan yang dilakukan oleh Bank dalam proses tabungan ini menggunakan system pendanaan, karena Bank hanya menyimpan dan mengamankan dana yang diperlukan untuk melaksanakan suatu program atau tujuan. Sedangkan akad tabungan yang di gunakan dalam iB Tabung Haji ini adalah menggunakan akad tabungan *wadi'ah yad dhamanah*, dimana Bank sebagai pihak penerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan barang titipan tersebut dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang tersebut⁴⁶.

Di dalam penerapan iB Tabung Haji ini untuk melakukan suatu tujuan yang diinginkan nasabah dalam pencapaiannya mendapatkan porsi haji dan menunaikan ibadah haji itu terdapat beberapa macam teknik dalam strategi pembinaan nasabah yang dimiliki oleh Bank, salah satunya yaitu :

⁴⁵Keterangan dari Ibu Yoga selaku pimpinan cabang Bank Jateng Syariah KCPS Magelang

⁴⁶Ahmad dahlan, *Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras, 2012, h.143

1) Teknik Perencanaan

Teknik ini Bank memberikan pedoman dan petunjuk yang jelas tentang cara menabung yang terencana guna tercapainya sebuah tujuan⁴⁷. Maka dari itu perencanaan yang dibuat oleh Bank itu sendiri dalam proses menabung yaitu dengan cara memberikan strategi kepada nasabah tentang metode perincian menabung di iB Tabung Haji agar mencapai saldo berdasarkan ketentuan Kementerian Agama RI yang diberikan (Rp 25.000.000,-). Di dalam teknik perencanaan ini memiliki terdapat macam jenis perencanaan menurut jangka waktunya, antara lain ;

- Short Range Planning, yaitu perencanaan jangka pendek. Artinya, untuk mencapai saldo Rp 25.000.000,- dalam waktu 1 tahun si nasabah harus menabung kurang lebih minimal sebanyak Rp 2.100.000,- selama 12 bulan, atau bisa juga dengan menabung minimal Rp 74.000,- setiap harinya dalam waktu 1 tahun.
- Intermediate Planning, yaitu perencanaan jangka menengah. Artinya, untuk mencapai saldo Rp 25.000.000,- dalam waktu 2 tahun si nasabah harus menabung kurang lebih minimal sebanyak Rp 1.100.000,- selama 24 bulan, atau juga bisa menabung minimal Rp 37.000,- setiap harinya selama 2 tahun.
- Long Range Planning, yaitu perencanaan jangka panjang. Artinya untuk mencapai saldo Rp 25.000.000,- dalam waktu 3 tahun si nasabah harus menabung minimal sebanyak Rp 750.000,- selama 36 bulan, lantas juga bisa dengan cara menabung minimal Rp 25.000,- setiap harinya selama 3 tahun⁴⁸.

Semakin lama jangka waktu yang diambil untuk menabung maka akan semakin lama juga si nasabah untuk mendapatkan porsi hajinya, dengan kata lain untuk mendapatkan porsi haji dengan cepat maka si

⁴⁷<http://xerma.blogspot.com/2014/05/pengertian-fungsi-pembinaan-menurut.html>, diunduh pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 09.00

⁴⁸Keterangan dari Mas Tyo selaku customer service di Bank Jateng Syariah KCPS Magelang

nasabah harus melakukan proses menabung dengan jangka waktu yang cepat, namun akan tetapi konsekuensi yang didapat si nasabah adalah, semakin ia mengambil porsi hajinya dengan tepat waktu maka akan semakin besar pula nominal yang harus dikeluarkan oleh si nasabah untuk kemudian menyetorkan dan menabungnya di iB Tabung Haji ini⁴⁹. Karena pada dasarnya hakikat perencanaan itu harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan beberapa unsure pokok, diantaranya :

- a. Tujuan akhir yang dikehendaki.
- b. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.
- c. Jangka waktu mencapai sasaran tersebut. Serta
- d. Modal yang akan digunakan.

2) Teknik Inkrementalisme Logis

Artinya suatu teknik perencanaan yang mempunyai gagasan yang jelas mengenai sebuah tujuan lembaga / perorangan dan secara informal menggerakkan lembaga/perorangan ke arah yang diinginkan. Dengan teknik ini paling sesuai dengan situasi tertentu untuk mendorong lembaga/perorangan secara tahap demi tahap menuju sasarannya⁵⁰. Maka dalam hal ini pentingnya Bank memberikan support kepada nasabahnya yaitu untuk mendorong agar tujuan yang ingin dicapai oleh nasabah bisa terlaksana. Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian teknik perencanaan diatas, Bank memberikan beberapa serangkaian metode perhitungan menabung yang mana tentunya perhitungan tersebut berdasarkan situasi keadaan keuangan yang dimiliki oleh setiap nasabah, Bank tidak menekan untuk mengambil langkah yang cepat dan tidak mau memberatkan si nasabah, karena Bank hanya bersifat pendanaan, artinya Bank hanya mampu menyimpan dana dan membantu merencanakan perencanaan dana nasabah untuk menunaikan ibadah haji. Bank juga hanya memberikan ilustrasi atau gambaran mengenai perincian tabungan haji untuk

⁴⁹Keterangan dari Ibu Yoga selaku pimpinan cabang Bank Jateng Syariah KCPS Magelang

⁵⁰<http://xerma.blogspot.com/2014/05/pengertian-fungsi-pembinaan-menurut.html>,
diunduh pada tanggal 20 Juni 2019 pukul 09.00

nasabahnya yang menabung di produk iB Tabung haji ini, Bank tidak memberikan suatu bentuk keharusan kepada nasabahnya untuk mengambil proses yang cepat, tetapi Bank hanya memberikan metode perinciannya sesuai kemampuan nasabah.

B. Manfaat Penerapan Ib Tabung Haji

Dari hasil penerapan ib tabung haji tersebut berharap memberikan spesifikasi dari tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran target dari perencanaan yang ditentukan dengan apa yang ingin dicapai, dan bagaimana mencapainya. Jelasnya, hasil dari strategi penerapan dengan maksud untuk mencapai tujuan tertentu adalah merupakan suatu pertimbangan yang pokok dalam halnya pengambilan keputusan. Jadi tujuan hasil strategi penerapan adalah untuk mencapai target yang di inginkan. Oleh karena itu, dengan adanya penerapanib tabung haji ini Bank berharap dapat memberikan manfaat kepada nasabah tentang langkah yang harus diambil dalam hal penentuannya mendapatkan porsi haji untuk menunaikan ibadah haji dengan waktu yang diinginkan, semakin ia rajin dan giat menabung dengan tempo waktu yang tepat maka akan cepat pula si nasabah dalam mendapatkan porsi hajinya. Dengan adanya system teknik perencanaan ini berharap memberikan kemudahan nasabah dalam merencanakan perencanaan dana hajinya di Bank dan dengan mengikuti langkah strategi ini, Bank berharap memberikan dampak akhir yang sangat berarti melalui keputusan-keputusan yang telah diambil oleh si nasabah. Karena Bank disini sifatnya hanya memberikan gambaran kepada nasabahnya tentang perencanaan dalam proses menabung di iB Tabung Haji yang tepat dan benar.⁵¹.Mengingat haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima yang diwajibkan Allah SWT kepada orang-orang yang mampu menunaikannya, yakni memiliki kesanggupan biaya serta

⁵¹Keterangan dari Ibu Yoga selaku pimpinan cabang Bank Jateng Syariah KCPS Magelang

sehat jasmani dan rohani untuk menunaikan perintah tersebut⁵². Seperti yang terkandung dalam firman Allah SWT Q.S. 3, Ali Imran : 97 yaitu :

وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

“Dan karena Allah, wajiblah atas manusia melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi yang mampu melakukan perjalanan ke sana”.

Akan tetapi untuk syarat materi tidaklah mudah, untuk mendapatkan porsi haji juga nasabah harus mempunyai saldo akhir minimal Rp 25.000.000,- baru dia akan bisa didaftarkan ke Kementrian Agama lewat Bank Jateng Syariah yaitu sebagai tempat penyimpanan dana haji nasabah. Maka dari sinilah Bank menyediakan jasa layanan keuangan syariah dalam bentuk tabungan. Hadirnya produk tabungan iB Tabung Haji disini adalah sebagai wadah untuk mempermudah nasabah menyimpan dananya. Lewat produk ini diharapkan nasabah memiliki peluang yang besar dalam kemudahan menunaikan ibadah hajinya karena Bank disini mempunyai visi yaitu mendampingi dan membantu merencanakan dana nasabah iB Tabung Haji. Maka dari itu Bank memberikan beberapa strategi penerapan guna memberikan kemudahan nasabah untuk menentukan porsi hajinya. Lewat gambaran yang diberikan oleh Bank kepada nasabah, diharapkan nasabah bisa memperhitungkan dengan baik proses menabung yang akan diambil berdasarkan waktu yang di inginkan. Oleh sebab itu dengan adanya penerapan ib tabung haji ini Bank berharap nasabah akan lebih memperhatikan tentang teknik perencanaan agar dapat melaksanakan suatu keinginannya dengan terencana, teratur, serta terarah. Seperti yang sudah dijelaskan diatas tentang macam-macam teknik strategi pembinaan nasabah iB Tabung Haji yang pertama adalah teknik perencanaan. Melalui teknik perencanaan tersebut Bank berharap dengan adanya cara metode untuk pencapaian saldo akhir, nasabah bisa mempersiapkan diri dengan langkah apa

⁵²Taufiqurrochman, *Manasik Haji & Ziarah Spiritual*, Malang : UIN Maliki Press, 2009, h.1

yang akan diambil oleh nasabah setelah melihat mengenai gambaran metode tersebut. Kemudian dengan adanya teknik inkrementalisme logis ini berharap bahwa nasabah akan lebih giat lagi demi terlaksananya tujuan yang ingin dicapainya.

Dengan demikian penerapan tabungan haji ini Bank hanya berperan sebagai upaya untuk mendorong dan memotivator nasabahnya agar tercapainya sebuah tujuan yang ingin dicapai oleh nasabah melalui beberapa macam teknik pembinaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan pembahasan mengenai Penerapan iB Tabung Haji di Bank Jateng Syariah KCPS Magelang, maka penulis dapat menyimpulkannya sebagai berikut :

1) Penerapan iB Tabung Haji

Penerapan iB Tabung Haji merupakan proses pemilihan tujuan, penentuan kebijakan dan program yang perlu untuk mencapai sasaran tertentu dalam rangka mencapai tujuan dan penetapan metode yang perlu untuk menjamin agar kebijakan dan program tersebut terlaksana. Sasaran dalam hal ini adalah mengenai proses menabung yang terstruktur guna tercapainya saldo akhir yang tepat untuk dapat mendaftarkan diri dan mendapatkan porsi haji. Kegiatan yang dilakukan oleh Bank dalam proses tabungan ini menggunakan system pendanaan, karena Bank hanya menyimpan dan mengamankan dana yang diperlukan untuk melaksanakan suatu program atau tujuan. Sedangkan akad tabungan yang di gunakan dalam iB Tabung Haji ini adalah menggunakan akad tabungan *wadi'ah yad dhamanah*, dimana Bank sebagai pihak penerima titipan boleh menggunakan atau memanfaatkan barang titipan tersebut dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan barang tersebut.

2) Manfaat Penerapan

Dengan adanya system teknik perencanaan ini berharap memberikan kemudahan nasabah dalam merencanakan perencanaan dana hajinya di Bank dan dengan mengikuti langkah strategi pembinaan ini Bank berharap memberikan dampak akhir yang sangat berarti melalui keputusan-keputusan yang telah diambil oleh nasabah, karena Bank sifatnya hanya memberikan gambaran kepada nasabahnya tentang perencanaan dalam proses menabung di iB Tabung Haji yang tepat dan benar

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dapat diajukan saran sebagai berikut :

- 1) Sebaiknya *Customer Service* harus lebih maksimal lagi dalam membina atau mendampingi nasabahnya dalam kegiatan proses menabung serta memahami mengenai kondisi nasabahnya (calon jamaah haji).
- 2) Bagi nasabah, sebaiknya nasabah lebih memperhatikan lagi tentang keputusan yang harus mereka ambil dalam hal pengambilan metode perencanaan menabung di iB Tabung Haji.
- 3) Menurut saya, sebaiknya dilakukan penerapan ini di setiap nasabah yang ingin menabung di iB tabung haji dengan tujuan agar si nasabah bisa mensiasati kapan waktu yang di ambil untuk mendapatkan porsi haji dan berapa setoran yang akan ditabung ke dalam tabungan ini, sehingga si nasabah bisa mendapatkan porsi hajinya dengan waktu yang di inginkan.

C. Penutup

Alhamdulillah robbil ‘alamin, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah dan ridhanya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir dalam mengakhiri masa *study* di fakultas ekonomi dan bisnis islam UIN Walisongo Semarang dengan lancar.

Demikian karya tulis ini yang penulis paparkan. Penulis menyadari masih banyaknya kesalahan dalam berbagai hal baik itu dalam penulisan, isi, dan data pendukung. Karena itu semua keterbatasan penulis sebagai manusia yang tidak terlepas dari kesalahan.

Semoga Tugas Akhir ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan masyarakat pada umumnya sebagai masukan dan bahan kritikan yang sifatnya membangun di masa yang akan datang. Akhirnya penulis menyampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan Tugas Akhir ini, dan semoga Tugas Akhir ini memberikan manfaat bagi penulis dan pembaca lainnya. Amin ya Robbal ‘Alamin...

DAFTAR PUSTAKA

- Ismail, 2011, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana
- Ahmad Dahlan, 2012, *Bank Syariah, Teoritik, Praktik, Kritik*, Yogyakarta : Penerbit Teras
- Yumanita, Diana dan Ascarya, 2005, *Bank Syariah Gambaran Umum*, Jakarta : Seri Kebanksentralan (14)
- Basaria Nainggolan, 2016, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Karrim, Adiwarmanto A, 2011, *Bank Islam*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Azwar, Saifudin, 1998, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Hadi, Sutrisno, 1993, *Metode Research Jilid I*, Yogyakarta : Andi Offset
- Supratikno, Hendrawan, 2003, *Advanced Strategic Management : Back to Basic Approach*, Jakarta : PT. Grafindo Utama
- Nawawi, Hadari, 2006, *Manajemen Strategi Non Profit Bidang Pemerintahan Dengan Ilustrasi Dibiidang Pendidikan*, Yogyakarta : Gajah Mada Universitas Press
- Umar, Husein, 2001, *Strategic Manajemen in Action*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Supriyono, 1986, *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*, Yogyakarta : BPFE
- Uchyana, Onong, 1992, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktik*, Bandung : PT. Remaja Rosdakarya
- <http://xerma.blogspot.com/2014/05/pengertian-fungsi-pembinaan-menurut.html>.
Diakses pada tanggal 15 Mei 2019 pukul 13.05
- Sukayat, Tata, 2016, *Manajemen Haji, Umrah dan Wisata Agama*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media
- <http://politeknikpajajaran.ac.id/bank-dan-nasabah/>, Diunduh pada tanggal 17 Mei 2019 pada pukul 21.00
- Ascarya, 2012, *Akad & Produk Bank Syariah*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

- Suharyanti, Siti dan Roikhan Moch Aziz, 2013, *Determinan Tabungan Mudharabah di Indonesia*, Jakarta
- Ikit, 2018, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Yogyakarta : Gava Media
- Sabiq, Sayid, 2009, *Fiqh As-Sunnah*, Jakarta : Cakrawala Publishing
- Sabiq, Sayid, 1987, *Fiqhus Sunnah*, Beirut : Darul-Kitab al-Arabi
- Antonio, Muhammad Stafi'i, 2001, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani
- Gayo, Nogarsyah Moede, *Haji & Umrah*, Jakarta Barat : Katalog Dalam Teritan (KDT)
- Shodiq, Achmad Ja'far, 2013, *Tuntunan Haji & Umrah*, Yogyakarta : Buku Pintar
- Mujiburrahman, 2017, *Rahasia Haji & Umrah*, Jakarta : Khazanah Pustaka Islam
- <https://www.daftarbankindo.web.id/bank-jateng/>, Diunduh pada tanggal 22 Mei 2019 pukul 13.30
- <http://www.bankjateng.co.id/tentang-kami/profil/tentang-perusahaan/>, Diunduh pada tanggal 22 Mei pukul 13.40
- Berdasarkan penjelasan dari Ibu Yoga, selaku pimpinan cabang Bank Jateng Syariah KCPS Magelang
- Sumber dari Organisasi Bank Jateng Syariah KCPS Magelang
- Hasil wawancara dengan Ibu Yoga, selaku pimpinan cabang Bank Jateng Syariah KCPS Magelang
- Tugas-tugas karyawan Bank Jateng Syaria KCPS Magelang
- Brosur Bank Jateng Syariah KCPS Magelang
- <http://syariah.bankjateng.co.id/personal/produk-layanan/pembiayaan/>, Diunduh pada tanggal 22 Mei 2019 pukul 14.20
- Suwikno, Dwi, 2010, *Kompilasi Tafsir Ayat-ayat Ekonomi Islam*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Kasmir, 2012, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta : Rajawali Pers
- Karim, Adiwarman A, 2011, *Bank Islam : Analisis Fiqh dan Keuangan*, Jakarta : Rajawali Pers
- Data dari Bank Jateng Syariah KCPS Magelang
- Ahmad dahlan, 2012, *Bank Syariah*, Yogyakarta: Teras

Keterangan dari Mas Tyo selaku customer service di Bank Jateng Syariah KCPS
Magelang

Keterangan dari Ibu Yoga selaku pimpinan cabang Bank Jateng Syariah KCPS
Magelang

Taufiqurrochman, 2009, *Manasik Haji & Ziarah Spiritual*, Malang : UIN Maliki
Press

<http://belajarpendidikanpkn.blogspot.com/2017/03/pengertian-penerapan-dan-unsur-unsur.html?m=1>. Di akses pada tanggal 27 Juli 2019 Pukul 09.30

LAMPIRAN

iB Tabung Haji

Semakin Muda, Semakin Baik

Bank Jateng SYARIAH

Bank Jateng Call Center
14066
www.bankjateng.co.id

Hidup Berkah Sesuai Syariah

iB Tabung Haji adalah titipan dana nasabah secara berjangka berdasarkan akad *Wadiah Yad Dhamanah* (**titipan murni dari penitip yang harus dijaga**) yang ditujukan untuk niat pergi haji. Minimal usia 12 tahun sudah bisa daftar haji dengan rutin menabung minimal 1 juta/ bulan selama 3 tahun, niscaya sudah bisa naik haji di tahun ke 20. Daftarkan Haji Sekarang semakin muda semakin cepat semakin baik.

Cara Mengikuti Pendaftaran iB Tabung Haji

Buka Rekening iB Tabung Haji Rutin Menabung sampai 25 juta Mendapatkan No. Bukti Validasi Dapat SPPH* dan Nomor Porsi**

*) Surat Pendaftaran Pergi Haji **) Nomor Porsi dari KEMENAG

Manfaat

- Gratis biaya administrasi bulanan
- Mendapat manfaat perlindungan asuransi
- Sistem Online dengan SISKOHAT Kementerian Agama
- Membantu merencanakan, mendampingi & meringankan persiapan dana untuk menunaikan ibadah haji

Syarat Haji

- Minimal Usia 12 th (bisa mendapatkan nomor porsi haji)
- Saldo tabungan minimal Rp 25.000.000 (bisa daftar dan mendapatkan nomor porsi haji)

Syarat Pembukaan Rekening

- Fotocopy KTP yang masih berlaku (*usia > 17 th*)
- Setoran awal Rp. 500.000,-
- Setoran berikutnya minimum Rp.100.000,-

Daftar Haji Anda Sekarang !

Untuk informasi lebih lanjut, silahkan hubungi kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng Syariah terdekat, **Bank Jateng Call Center di 14066.**



PERMADAN

1. Setelah menerima Tanda Bukti Setoran BPIH ini, calon haji segera menghadarkan diri kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sesuai tempat domisili sekembalinya 7 hari dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Jika calon haji bermaksud menunda-nunda pendaftaran atau batal berangkat menunaikan ibadah haji pada musim haji yang berjalan karena alasan sesuatu hal (bencana, meninggal dunia atau alasan yang lain yang sah) pembatalan dapat dilakukan pada kantor cabang tempat pendaftaran rekening tabungannya haji dilakukan.


LEMBAR 4
Untuk Kantor Cabang Provinsi



PERMADAN

1. Setelah menerima Tanda Bukti Setoran BPIH ini, calon haji segera menghadarkan diri kepada Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota sesuai tempat domisili sekembalinya 7 hari dengan membawa persyaratan yang telah ditetapkan.
2. Jika calon haji bermaksud menunda-nunda pendaftaran atau batal berangkat menunaikan ibadah haji pada musim haji yang berjalan karena alasan sesuatu hal (bencana, meninggal dunia atau alasan yang lain yang sah) pembatalan dapat dilakukan pada kantor cabang tempat pendaftaran rekening tabungannya haji dilakukan.

LEMBAR 3
Untuk Kantor Cabang



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Daftar Pribadi

1. NAMA : Ucky Feyzal Mu'arif
2. NIM : 1605015100
3. Tempat, Tanggal Lahir : Tegal, 28 November 1996
4. Kewarganegaraan : Indonesia
5. Status : Belum Menikah
6. Agama : Islam
7. Alamat Asal : Tegal
8. No.Hp : 087848451984

Riwayat Pendidikan

1. SD : SD Maarif NU Marga Ayu
2. SMP : SMP Negeri 2 Margasari
3. SMA : SMA Negeri 1 Margasari

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 3 Juli 2019

Penulis

Ucky Feyzal Mu'arif

NIM. 1605015100